

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF “BANTUAN  
DIKLAT KERJA” DI BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf



**IAIN JEMBER**

Oleh:

**SUBHAN**

**NIM (S20165038)**

**Dosen Pembimbing**

**M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**

**NIP. 197608122008011015**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEPTEMBER 2020**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF “BANTUAN  
DIKLAT KERJA” DI BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh:

**SUBHAN**  
**NIM (S20165038)**

**Disetujui Pembimbing :**



**M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**  
**NIP. 19760812200801 1 015**

# PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF “BANTUAN DIKLAT KERJA” DI BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG

## SKRIPSI

Telah diuji dan disahkan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 September 2020

Tim Penguji

Ketua,



**Nikmatul Masrurroh, S.H.I., M.E.I.**  
NIP. 19820922 200901 2 005

Sekretaris




**Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.**  
NIP.19770914 200501 2 004

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
2. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.**  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. QS. At Taubah(9):103.\*

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. QS. At Taubah(9):60.\*

---

\* Al Qur'an,9:103.

\* Ibid.,9:60.

## PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan Puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta maunahnya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni Addinul Islam.

Dalam hal ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Alm.Bapak Saya H. Nawawi dan Ibunda Umi Nurhami.
2. Kedua orang tua angkat saya, Bapak Muhammad dan ibunda siseh yang keduanya dijuluki Munib dan juga Sanak Family,Mbak Inlutfiah, Kakak Mahrus Zainul Arifin, Misbahul Anam, Khoirul Huda dan keluarga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satau persatu akan tetapi sangat saya cinta sayangi
3. Parasesepuh, Guru-guru saya, serta Alm. Guru-guru saya. Dan Guru orangtua saya. Taklupa Guru-gurusaya di PP.Zainul Hasan Genggong dan Guru-guru yang ada di IAIN Jember.
4. Tak lupa pula Istri saya Rizkiyah dan kedua Mertua saya Abah Tarunam dan Umi Lutfia
5. Dosen pembimbing saya M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.Isosok bapak, inspirator, motivator yang tidak pernah lelah membimbing, memotivasi dan mendoakan penulis selama pembuatan karya tulis hingga saat ini.
6. Keluarga Besar Tanaszaha Komisariat IAIN Jember.
7. Kelurga besar teman-teman MAZAWA angkatan16.

8. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
9. Keluarga Besar KKN Posko-68 Dsn. pangepok, Ds. Sucopangepok Jelbuk, Jember serta Masyarakat-masyarakat Pangepok.
10. Keluarga besar kontrakan bedebah yakni, Nurul, Bibil, Hafi, Agus, Bay, Basri, Ipin, dan Slamet, yang selama ini menyemangati dan juga membantu saya dari segi Do'a sehingga menjadi seperti ini.
11. Demisioner HMPS MAZAWA 2017.
12. Dan segenap civitas akademika IAIN Jember



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kemurahannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “*Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja Di BAZNAS Kabupaten Lumajang*”, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah melindungi, mengayomi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M. EI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan arahan selama ini.
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus dosen pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi dan arahan selama

penulisan skripsi dan juga memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

5. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang dengan ikhlas mendoakan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
6. Bapak Atok Hazan Sanusi selaku ketua Badan Amil Zakat Lumajang beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan izin dan turut membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh partisipan yang sudah ikut membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, penulis mengucapkan terimakasih, tanpa partisipasi kalian penyelesaian skripsi ini tentu akan lebih sulit.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampunan, taufik, dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca, kendati skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis menunggu tegur konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, 24 September 2020

Subhan  
S20165038



## ABSTRAK

**Subhan, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, 2020 : Pendistribusian Dana Zakat Produktif “Bantuan Diklat Kerja” Di Baznas Kabupaten Lumajang.**

Pendistribusian zakat merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterimapihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif “bantuan diklat kerja” di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang (2) Apa yang menjadi kendala pendistribusian dana zakat produktif “bantuan diklat kerja” di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang(3) Bagaimana solusinya untuk mengatasi adanya kendala pendistribusian dana zakat produktif “bantuan diklat kerja” di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.

Sehingga penelitian ini memiliki tujuan yaitu : (1) Untuk mendeskripsikan pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang (2) Untuk mendeskripsikan kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang(3) Untuk mendeskripsikan solusinya dengan adanya kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif bantuan Diklat Kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan *deskriptif*. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendistribusian dana zakat produktif melalui program bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang sangatlah potensial dalam hal membrantas kemiskinan, pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja tersebut bisa mengembangkan ekonomi masyarakat dan memotivasi mereka. (2) kendala yang dihadapi dalam pendistribusian ini antara lain yaitu, minimnya anggaran, perbedaan keinginan masyarakat, Minimnya akses yang di miliki oleh masyarakat, sulitnya menentukan peserta, Keterbatasan jarak peserta dari rumah ke tempat pelatihan, kesulitan mengaplikasikan ilmu yang di dapat dari pelatihan, dan minimnya karyawan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Luamajng. (3) Solusinya yaitu mengumpulkan dana semaksimal mungkin, rapat internal BAZNAS, berusaha memfasilitasi masyarakat agar bisa mengakses informasi di BAZNAS, Memberikan tes terhadap calon peserta pelatihan, menyediakan tempat tinggal untuk peserta pelatihan diklat kerja, memberi ilmu tambahan bagi peserta yang masih kurang paham, dan menggandeng relawan BAZNAS Kabupaten Lumajang.

**Kata kunci :** *Pendistribusian zakat produktif, Bantuan diklat kerja.*

## ABSTRACT

**Subhan, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, 2020** : *The distribution of productive zakat funds "work training assistance" at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Lumajang Regency.*

Zakat distribution is an activity or an action in accordance with the management function in effort to distributing zakat funds received by *muzakki* to *mustahiq* in order to achieve organizational goals effectively.

The research focused in this research is: 1. How is the distribution of productive zakat funds work training assistance at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Lumajang Regency. 2. What is the obstacles of distribution productive zakat funds work training assistance at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Lumajang Regency. 3. How is the solution's to overcome the problem in distribution productive zakat funds work training assistance at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Lumajang Regency.

So, this research objectives as follows: 1. To describe how is the distribution of productive zakat funds work training assistance at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Lumajang Regency 2.To describe the obstacles of distribution productive zakat funds work training assistance at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Lumajang Regency. 3.To describe the solution's to overcome the problem in distribution productive zakat funds work training assistance at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Lumajang Regency.

This research used a qualitative method with a descriptive approach. Determination of research subjects used purposive techniques and used data collection techniques through observation, interview and documentat review.

The results showed that: 1. The distribution of productive zakat funds through the Lumajang-prosperous program, especially the work training assistance at BAZNAS Lumajang Regency, is very potential in terms of eradicating poverty, moreover it can be applied in all areas in Lumajang. In addition, the distribution of productive zakat funds for work training assistance can develop the community's economy and motivate them that mustahik can also become muzakki in accordance with BAZNAS's Vision and Mission. 2. The obstacles faced in this distribution include: inadequate budget, differences in people's desires, lack of access that is owned by the community, difficulty in determining participants, limited distance of participants from home to the training venue, difficulty applying the knowledge gained from the training , and the lack of employees owned by BAZNAS Lumajang Regency. 3. The solutions are: collecting funds as much as possible, internal BAZNAS meetings, trying to facilitate the public to be able to access information at BAZNAS, giving tests to prospective training participants, providing housing for work training trainees, Giving additional knowledge to participants who still do not understand , and holding volunteers from BAZNAS Lumajang.

**Keywords** : *The distribution of productive zakat, Work training assistance.*

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTKAAN</b>	
A. Penelitian terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	30
1. Penegrtian Zakat.....	31
2. Hukum Zakat.....	33
3. Jenis-jenis Zakat .....	34
4. Pendistribusian Zakat .....	36
5. Zakat produktif.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	47

B. Lokasi penelitian .....	47
C. Subyek penelitian .....	48
D. Teknik pengumpulan data .....	49
E. Analisis data .....	51
F. Keabsahan data.....	53
G. Tahap-tahap penelitian .....	54

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran obyek penelitian.....	56
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	56
2. Visi-misi dan tujuan BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	60
3. Prinsip operasional BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	61
4. Landasan hukum BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	62
5. Struktur BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	63
6. Tugas perbidang BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	66
B. Penyajian data dan analisis.....	69
1. Pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	69
2. Kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	84
3. Solusi dengan adanya kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja.....	89
C. Pembahasan dan temuan .....	94
1. Pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	95
2. Kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	101
3. Solusi dengan adanya kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja.....	107

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Jurnal kegiatan penelitian
4. Pedoman pengumpulan data
5. Galeri foto penelitian
6. Surat Izin Penelitian Skripsi
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
8. Biodata penulis



## DAFTAR TABEL

No. Keterangan	HAL
2.1 Mapping Persamaan dan Perbedaan.....	28
4.1 Periode Jabatan.....	58
4.2 Data peserta yang sudah bekerja di bengkel .....	82
4.3 Data tempat kerja peserta alumni pelatihan .....	83



## DAFTAR GAMBAR

No. Keterangan	HAL
2.1 Distribusi Zakat .....	42
4.1 Struktur BAZNAS Kab.Lumajang.....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menimbulkan organisasi berbasis Islam. Salah satu organisasi tersebut adalah organisasi pengelola zakat. Dengan adanya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional ke depan, terutama terkait potensi dana yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, UU pengelolaan zakat, berfungsi mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar zakat (muzakki), menjaga keterlibatan umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal, khususnya dunia zakat nasional.<sup>1</sup>

Selain itu, zakat juga berpotensi meningkatkan harkat dan martabat, mengikis keburukan, dan menumbuhkan kembangkan kebaikan. Di dalam hadist Mu'adz bahwa nabi bersabda, "*sedekah (zakat) akan meredam kesalahan laksana air memadamkan api*". Beliau juga bersabda, "*setiap orang berada di naungan sedekah (zakat) nya pada hari kiamat.*"Diantara tujuh golongan yang

---

<sup>1</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 201.



akan mendapatkan perlindungan Allah ketika hanya terdapat perlindungan Nya pada hari kiamat adalah orang yang mengeluarkan sedekah (zakat) dengan menyembunyikan pemberiannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan oleh tangan kanannya.<sup>2</sup>

Jelaslah bahwa zakat berfungsi sebagai penyangga. Jangan sampai ada orang yang tidak mampu melekatkan pada dirinya selembar kain pun. Artinya, jangan sampai ada orang yang kepanasan karena tidak berpakaian dan kedinginan karena tidak berpakaian. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa dengan zakat itu maka orang fakir miskin harus menganggur dan tidak bekerja apa-apa, tinggal menengadahkan tangannya ke atas menunggu pemberian dan kasih sayang dari orang-orang yang kaya raya. Islam tidak pernah mendidik yang demikian. Di dalam Islam semua orang diharuskan bekerja mencari rizki di mana saja dan dari mana saja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing dengan cara halal. Jadi yang disebut fakir adalah mereka yang bekerja tetapi hasilnya hanya bisa menutup keperluan sehari-hari, tidak ada kelebihan yang bisa menyejahterakan keluarganya. Misalnya untuk pendidikan bagi anak-anak mereka. Sedangkan orang-orang miskin adalah yang berpenghasilan tidak cukup untuk keperluan sehari-hari. Jadi, lebih berat dari si fakir yang hanya bisa menutup kebutuhannya dalam satu hari. Demikian itulah suasana kehidupan mereka yang sangat rawan untuk menerima segala macam kesusahan dan kesengsaraan. Mereka yang menjadi gelandangan adalah mereka yang miskin. Mereka inilah yang disebut di dalam al Qur'an dengan

---

<sup>2</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer* (Jakarta: Embun Litera Publising, 2010), 2.

sebutan *miskinan dza matrobah* “ orang-orang miskin yang berselimutkan debu”. Dengan demikian mereka wajib disantuni, wajib mendapatkan perhatian yang serius.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya ijtihad-ijtihad baru dalam masalah zakat ini, ragam zakat pun ikut mengalami perkembangan. Pengembangan jenis zakat itu didasarkan pada konsep pertumbuhan dan perkembangan kekayaan manusia. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 sendiri telah menentukan jenis-jenis zakat dengan langkah-langkah pengembangan. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 11, zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, al Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyeter zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.<sup>5</sup>

Belakangan ini, *intermediary sistem* yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur.

Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka

<sup>3</sup>Syamsuri Ridwan, *Zakat di dalam Islam* (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 3-4.

<sup>4</sup>Yusuf Wibisono Darda, *Jangan Tunda Zakat Anda* (Lumajang: Badan Amil Zakat, 2012), 47-48.

<sup>5</sup>Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 64.

berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak *surplus* muslim dan pihak *defisit* muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara *surplus* dan *defisit* muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *defisit* (mustahik) menjadi *surplus* (muzakki). Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.<sup>6</sup>

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas, mengingat statement syari'ah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan *asnaf*. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditujukan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang illegal dalam pengertian Hukum Syari'ah, seperti halnya mengonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul menjadi haknya. Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu munculnya polemik justifikasi legal syar'i sejumlah fuqoha untuk pola distribusi produktif dana zakat. Dalam hal ini, Islam menegaskan akan pentingnya produktivitas harta hingga tidak terus berkurang dengan dikeluarkannya zakat atau dengan kata lain kewajiban zakat mendorong umatnya untuk berinvestasi, sesuai dengan pendapat sebagian Ulama, apabila seseorang memiliki *senishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. akan

---

<sup>6</sup>M Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 161.

tetapi karena syarat wajibnya belum ada, yaitu belum cukup tahun, maka ia belum wajib mengeluarkannya, jika ia keluarkan terus ketika itu, penegluarannya tersebut di anggap sah oleh sebagian Ulama.<sup>7</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sebagai pelaksana amanat undang-undang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang lebih fokus pada upaya menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka zakat yang dihimpun adalah zakat pendapatan dan jasa, atau yang lebih dikenal dengan istilah zakat profesi. Para fuqaha mensyaratkan “berkembang/ produktivitas nilai aset” atau mempunyai potensi untuk produktif bagi aset yang wajib dizakati.<sup>8</sup>

Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam menghimpun zakat profesi diutamakan pada PNS yang golongan III dan IV karena diperkirakan gajinya telah mencapai nisab. Sedang PNS golongan I dan II atau PNS lain yang gajinya belum mencapai nisab, dianjurkan untuk berinfaq atau shadaqah. Melihat realita ini, pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab. Lumajang dalam berbagai kesempatan pertemuan menekankan kembali tentang kewajiban zakat dan seharusnya disalurkan melalui Badan Amil Zakat. Perkembangannya, para PNS dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya yang

---

<sup>7</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang:PT.Pustaka Riski Putra,2009),41.

<sup>8</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 20.

menunaikan zakat profesi ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang. Dengan bertambahnya muzakki (PNS), ikut bertambah pula jumlah dana zakat yang dihimpun. Hasil sampai saat ini 2017-2018 (dua tahun terakhir) sudah bisa mencapai lebih dari Rp.8,7 milyar.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dari hasil pengumpulan dana ZIS tersebut dibuatlah berbagai bentuk kegiatan pentasharufan atau pendistribusian zakat. Dari dana zakat yang ditasharufkan untuk delapan asnaf. Program pentasharufan zakat itu dilakukan bukan saja dalam bentuk konsumtif, tapi juga bentuk produktif. Program pentasharufan dikelompokkan menjadi lima program pokok, yaitu program Lumajang Taqwa (Bantuan keagamaan), program Lumajang Cerdas (bantuan beasiswa), program Lumajang Sehat (bantuan pengobatan), program Lumajang Sejahtera (bantuan fakir miskin) dan program Lumajang Makmur (bantuan modal dan keterampilan). Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrument penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mensejahterakan mustahik.<sup>10</sup>

Dalam program BAZNAS, khususnya program Lumajang Makmur, ada tiga kegiatan, yang pertama yaitu pinjaman modal kerja, bantuan diklat kerja, bantuan program pemberdayaan ZCD. Dalam ketiga kegiatan tersebut peneliti memilih bantuan diklat kerja untuk diteliti, karena bantuan diklat kerja itu adalah salah satu program zakat produktif yang dimiliki oleh BAZNAS

---

<sup>9</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 7 Oktober 2019.

<sup>10</sup> Yusuf Wibisono, *Jangan Tunda Zakat Anda*, 61.

Kabupaten Lumajang. Selain itu bantuan diklat kerja, merupakan pelatihan dengan menargetkan agar anak-anak muda khususnya orang yang tidak mampu atau fakir miskin akan tetapi mempunyai keinginan yang tinggi untuk bekerja. Di sinilah BAZNAS Kabupaten Lumajang memfasilitasi anak-anak muda tersebut dengan pelatihan perbengkelan. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Lumajang menggandeng pihak ketiga, yaitu Lembaga Keterampilan dan Pendidikan (LKP) Anugerah Lumajang untuk melancarkan program tersebut, yang nantinya pihak ketiga tersebut akan membimbing peserta yang sudah lolos dari persyaratan-persyaratan. Artinya, penggunaan dana zakat untuk kepentingan produktif tersebut tidak diberikan dengan cuma-cuma akan tetapi masih di kelola, dengan maksud dan tujuan agar para *mustahiq* tersebut bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, dengan adanya bantuan diklat kerja tersebut, bisa mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang kurang mampu atau fakir miskin. Dengan harapan nanti ketika sukses *mustahiq* tersebut juga bisa menjadi *muzakki*. Sesuai dengan Visi Misi BAZNAS Kabupaten Lumajang, menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki*. Sangat beda kalau zakat itu di berikan dalam bentuk karitas/ konsumtif, dana akan habis terpakai.<sup>11</sup>

Kedua model di atas masing - masing di bagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif tradisional dan produktif kreatif.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 4 Desember 2019

<sup>12</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: Uin-Maliki Press, 2015), 34.

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *musthiq* secara langsung untuk dimanfaatkan secara langsung agar memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek untuk menangani permasalahan umat.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. bantuan tersebut seperti peralatan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung, dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak
3. Distribusi bersifat produktif konvensional, yaitu pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin berupa hewan ternak kambing, sapi perah dan lain sebagainya.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat di berikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha kecil. Berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik zakat, maka dalam memanfaatkan dan pendayagunaan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas mustahik. Dalam pengelolaan zakat para amil

zakat dengan keterbatasan sumber dana yang ada, harus memperhatikan tingkat kebutuhan riil mustahik. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka yang diberikan adalah zakat dalam bentuk konsumtif dalam bentuk bahan makanan ataupun uang. Terhadap kelompok ini perlu dilakukan pembinaan mental dan spiritual agar bisa berubah menjadi manusia yang produktif. Namun, jika mustahik itu adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, ia kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya maka dalam keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja. Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut bisa berubah menjadi muzakki. Sesuai dengan bab 1 ketentuan umum pasal 1, Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang sesuai dengan ketentuan agama.<sup>13</sup>

Oleh karena itu dengan adanya beberapa perbedaan dan kesamaan dari pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang karena pada BAZNAS Kabupaten Lumajang memiliki lima program pendistribusian yang bersifat konsumtif dan produktif yang dikelola dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para *mustahik* di Kabupaten Lumajang. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Departemen agama, *Perundangan-undangan Pengelolaan Zakat* (Proyek Peningkatan Zakat dan Waqaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), 8.



penghimpunannya lebih difokuskan kepada PNS muslim. Karena mengingat pendapatan BAZNAS dalam 2017-2018 (dua tahun terakhir) sudah bisa mencapai lebih dari Rp.8,7 milyar.<sup>14</sup> Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Lumajang di bidang: “Pendistribusian Dana Zakat Produktif “Bantuan Diklat Kerja” di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendistribusian dana Zakat Produktif Bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang?
2. Apa yang menjadi kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif bantuan Diklat Kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang ?
3. Bagaimana Solusinya untuk mengatasi adanya kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang?

---

<sup>14</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 4 Desember 2019

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana solusinya dengan adanya kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif bantuan Diklat Kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak terkait, baik kalangan akademis, maupun para pengelola lembaga amil zakat. Secara lebih spesifik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti, dan juga sebagai pengembangan keilmuan di bidang ekonomi islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.

## 2. Secara Praktis

Sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat Dan Waqaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Jember, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan keilmuan tentang pendistribusian dana zakat produktif, sehingga dapat menjadi referensi dan informasi.

### a. Bagi Mahasiswa IAIN Jember

- 1) Menambah dan memperkaya informasi mengenai lembaga zakat
- 2) Terjalannya kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Lumajang dengan Kampus IAIN Jember.
- 3) Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam bagi mahasiswa Manajemen Zakat dan Waqaf.

### b. Bagi Peneliti

- 1) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya ilmiah dan penelitian.
- 2) Sebagai bahan informasi atau pengetahuan pengalaman tambahan khususnya di bidang Zakat.

### c. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

- 1) Menjalin kerjasama yang dapat membantu BAZNAS Kabupaten Lumajang
- 2) Merealisasikan adanya misi dan fungsi dari lembaga tersebut bahwa tanggung jawab sosial lebih diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat.

## E. Definisi Istilah

Pendistribusian zakat merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. BAZ harus mempunyai dokumen, data dan pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan tempat penyalurannya ke mana, sehingga ketika ada yang bertanya penggunaannya dapat di beri jawaban.<sup>15</sup>

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam arti dan kerancuan dalam mendefinisikan penelitian yang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang”, maka perlu diberikan penegasan atau arti secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendistribusian Zakat

Kata pendistribusian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan.<sup>16</sup> Pengertian lain, pendistribusian itu berasal dari kata akar, yaitu distribusi. sedangkan distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berartikan pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Aksara, 2010),164.

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 295.

<sup>17</sup>Ibid.,297.

## 2. Dana Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>18</sup>

## 3. Bantuan Diklat Kerja

Dari beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan pendistribusian zakat produktif yaitu, suatu transaksi penyaluran barang terhadap orang lain, baik individu ataupun kelompok yang didapatkan dari hasil pengumpulan dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik. Sehingga barang tersebut atau benda tersebut bisa dimanfaatkan atau di produktifkan zakat tersebut, sehingga barang atau benda tersebut bisa berkelanjutan dan menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan adanya hal tersebut maka, seperti yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang di program Lumajang makmur khususnya bantuan diklat kerja. di BAZNAS lumajang sendiri pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja dimana peserta yang sudah terpilih di latih oleh BAZNAS yang bekerja sama dengan LKP Kunir, dengan harapan peserta tersebut nantinya beralih status dari *mustahiq* ke *muzakki*. Maka dari itu, dengan penelitian

<sup>18</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat dan Waqaf", dalam *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*. Moh Toriquddin, (Kabupaten Malang, 2015), 1.

ini bisa diartikan untuk mengetahui secara nyata proses pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap Mustahik di Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan ini, secara global penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kajian pustaka**, yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori terkait yang menjadikan permasalahan dengan pendistribusian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

**BAB III Metode penelitian**, yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

**BAB IV Penyajian dan Analisis Data**, yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan.

**BAB V Penutup**, yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari semua isi atau hasil penulisan, baik secara teoritik maupun empiris, dan saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>19</sup>

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai Pendistribusian Dana Zakat Produktif “Bantuan Diklat Kerja” Di Baznas Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Emi Hartatik, dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang tahun 2015”. Rumusan masalah penelitian terdahulu yaitu bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang, bagaimana transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang, dan bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat produktif BAZDA Kabupaten Magelang terhadap status *mustahik*. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang

---

<sup>19</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

yaitu terletak pada fokus masalah, penelitian dahulu fokus dengan mekanisme pendistribusian, apakah sesuai dengan al-Qur'an atau tidak, sedangkan penelitian sekarang fokus pada cara pendistribusiannya saja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat. Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya menjelaskan, mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya terfokus untuk sarana dan prasarana dan fakir miskin. Belum sesuai dengan Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian kepada 8 ashnaf. Selain itu belum adanya pengawasan yang maksimal dari pihak BAZDA dan belum adanya pelaporan dari *mustahiq*. Belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bahwa setelah pentasyarufan tidak adanya pengawasan dan pelaporan dari pihak BAZDA. Dalam pendistribusian zakat juga ada beberapa yang langsung berdasarkan jabatan, tanpa melalui rapat pengurus.<sup>20</sup>

2. Itsna Rahma Fitriani, dengan penelitiannya yang berjudul, "Pola Distribusi Zakat dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari" tahun 2015. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme distribusi

---

<sup>20</sup> Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Az Zarqa", (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), i-16



zakat yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis *Taklim Al-Hidayah* Rejosari Gunung Pati dan bagaimana pengaruh distribusi zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Jamaah Majelis *Taklim Al-Hidayah* Rejosari Gunung Pati. perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap peningkatan kesejahteraan jamaah, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang pendistribusian. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitiannya menjelaskan mekanisme distribusi zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada jama'ah Majelis Ta'lim al-Hidayah Rejosari dan analisis dampak distribusi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan jama'ah Majelis Ta'lim al-Hidayah, Rejosari. Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Tengah memberikan suntikan modal dengan sistem qordhul hasan kepada jama'ah majelis ta'lim al-Hidayah. Di antara ratusan jama'ah Majelis Ta'lim al-Hidayah terdapat satu kelompok yang beranggotakan sepuluh orang, yang mana mereka menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk modal budi daya tanaman buah-buahan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Itsna Rahma Fitriani Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati", (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015*).ii-Vi.

3. Raihanul Akmal, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Dengan penelitiannya yang berjudul, “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan”. Rumusan masalah penelitian terdahulu yaitu, bagaimana cara pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, bagaimana proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, dan bagaimana dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap proses pengelolaan zakat, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang pendistribusian. Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu, metode penelitian kombinasi (*mixed methods*), penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, sampel yang diambil sebanyak 35 responden dengan melihat perbedaan pendapatan sesudah dan sebelum menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan metode analisis data uji *paired samples t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha, program pemberian alat kerja, dan program gampong produktif. Berdasarkan hasil uji *paired samples t-test* nilai t hitung adalah

sebesar 10,306 dengan  $sig\ 0,000 < 0,05$ , sehingga pada taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dengan rata-rata 6,69 bila dibandingkan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq* di Kota Banda Aceh.<sup>22</sup>

4. Abdul Latif Rizqon, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018. Dengan penelitiannya yang berjudul, “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī’ah”. Rumusan masalah penelitian terdahulu yaitu, apakah manajemen pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, dan bagaimanakah tinjauan Maqāsid Asy-Syarī’ah terhadap manajemen pendistribusian dana zakat BAZNAS kota Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap penyesuaian pendistribusian zakat dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2011, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang pendistribusian. Metode penelitian yang digunakan

---

<sup>22</sup> Raihanul Akmal, “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun, 2018),i-6.

penelitian terdahulu yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap peningkatan kesejahteraan jamaah, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang pendistribusian. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, pelaksanaan manajemen pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah yang dijadikan sebagai tolak ukur acuan dalam pengelolaannya. Namun hal ini masih belum bisa secara maksimal dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya.<sup>23</sup>

5. Moch Giorardo Rekyan Wirayudha, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2018. Dengan penelitiannya yang berjudul, “Analisis Pola Penyaluran Dana Zakat Produktif Dari Baznas Melalui Pembiayaan Studi Pada BPRS Margirizki Bahagia Cabang Wonosari, Gunung Kidul”. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan yang dilakukan BPRS Margirizki Bahagia dan bagaimana dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha nasabah binaan BPRS Margirizki Bahagia. perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus

<sup>23</sup> Abdul Latif Rizqon, “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah” (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), ii-12.

terhadap perkembangan usaha nasabah, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang pendistribusian. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa BAZNAS sebagai lembaga non struktural memberikan wewenang kepada BPRS Margirizki Bahagia untuk menyalurkan dana zakat produktif. sumber dana yang disalurkan melalui program penyaluran dana zakat produktif di dapat melalui pengajuan proposal dari BPRS Margirizki Bahagia ke Badan Amil Zakat Nasional. Pengajuan dana tersebut dilakukan melalui tahapan administratif. Dimana BPRS Margirizki Bahagia harus melampirkan data berupa jumlah *mustahik* yang akan diberikan bantuan dana zakat serta profil perusahaan maupun persyaratan lainnya. Kemudian setelah melalui tahapan verifikasi dari pihak BAZNAS, BPRS Margirizki Bahagia dipercaya oleh pihak BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat produktif tersebut sebesar 5 miliar rupiah.<sup>24</sup>

6. Misbah Mrd, Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. Dengan penelitiannya yang berjudul, "Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal)".

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif BAZNAS Madina yang telah mewajibkan

---

<sup>24</sup> Moch Giorardo Rekyan Wirayudha, "Analisis Pola Penyaluran Dana Zakat Produktif Dari Baznas Melalui Pembiayaan Studi Pada BPRS Margirizki Bahagia Cabang Wonosari, Gunung Kidul" (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018), i-22.

mustahik untuk mengembalikan dana zakat produktif yang telah diberikan kepada *mustahik* bila dilihat dari segi hukum Islam, dan aturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap pengelolaan zakat yang di tinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang pendistribusian. Penelitian tesis ini tergolong dalam jenis *field research* (penelitian lapangan) atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan metode *deskriptif*. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal tidak memilih wilayah mana saja yang mendapatkan zakat produktif, akan tetapi, Baznas memberikan pemerataan dan keadilan setiap Daerah/Kecamatan Mandailing Natal. Hanya saja Zakat yang didistribusikan secara berkala setiap tahun dan dibagi ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penerima setiap zakat produktif Kecamatan tidak sama tergantung jumlah penduduk setiap Kecamatan.<sup>25</sup>

7. Fajar Eka Pratomo, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2016. Dengan penelitiannya yang berjudul, "Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik". Rumusan masalah penelitian

---

<sup>25</sup> Misbah Mrd, "Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal", (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), i-ii

terdahulu yaitu, bagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap konsep pendayagunaan zakat, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang pendistribusian. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, pelatihan ketrampilan kerja, Bantuan modal kelompok, bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program

dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.<sup>26</sup>

8. Faisol Adi Haryanto, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Dengan penelitiannya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung)." Rumusan masalah penelitian terdahulu yaitu, bagaimana pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah, Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Zakat Produktif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap tinjauan hukum Islam dengan adanya zakat produktif, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Metode penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi LAZNAS belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahiq diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan kurangnya motivasi

---

<sup>26</sup> Fajar Eka Pratomo, "Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik" (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun, 2016),i-12.



para musthiq untuk mengelola program sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan. Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Pelaksanaan Zakat Secara Produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah yaitu penyaluran dana zakat produktif yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam karena yang menjadi mustahiq adalah orang-orang yang bukan benar-benar membutuhkan dan tergolong pada 8 asnaf.<sup>27</sup>

9. Muslih Adi Saputro, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2017. Dengan penelitiannya yang berjudul, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli).” Rumusan masalah penelitian terdahulu yaitu apakah dana zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* pada program Solo peduli dan apakah ada pengaruh pendapatan *Mustahiq* setelah mendapat Dana zakat produktif dari Solo peduli. perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap peran dana zakat produktif, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Metode penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif *Field Research*. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahawa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahiq berpengaruh terhadap perekonomian mustahiq. Pemberian dana zakat produktif mampu

---

<sup>27</sup> Faisol Adi Haryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif, Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), i-ii.

memberikan usaha baru bagi mustahiq dan mempengaruhi pendapatan mustahiq.<sup>28</sup>

10. Muhammad Yusnar, Program Studi Ekonomi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017. Dengan penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara.” rumusan masalahnya yaitu apakah pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para *mustahik* nya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap pengaruh dana zakat produktif, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pendistribusian bantuan diklat kerja, persamaannya penelitian terdahulu dan sekarang yaitu, sama-sama meneliti tentang pendistribusian. Adapun metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah metode deskripsi kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana  $Y=a+bX+e$  dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 22 responden. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahawa dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera Utara.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Muslih Adi Saputro, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq, Studi Kasus Yayasan Solo Peduli”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017), i-17.

<sup>29</sup> Muhamma Yusnar, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara” .(*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017), 3-17.

**Tabel 2.1**  
**Mapping Persamaan dan Perbedaan**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Emi Hartatik Tahun 2015, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang.	Peneliti terdahulu meneliti tentang Pendistribusian zakat produktif	penelitian ini lebih fokus kepada mekanisme pendistribusian Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang kurang maksimal. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja.
2.	Itsna Rahma Fitriani tahun 2015, Pola Distribusi Zakat dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari	Persamaan penelitian terdahulu meneliti tentang distribusi zakat produktif	Hal yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada penelitian dampak pola pendistribusian zakat pada Majelis Ta'lim, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang analisis pendistribusian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang
3.	Raihanul Akmal, Tahun, 2018, Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan	Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, sama- sama meneliti tentang zakat produktif	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kombinasi ( <i>mixed methods</i> ). Penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.
4.	Abdul Latif Rizqon Tahun 2018, Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama- sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat	perbedaannya terletak pada fokus penelitian tentang Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāṣid

	2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>		Asy-Syarī'ah.
5.	Moch Giorardo Rekyan Wirayudha Tahun 2018, Analisis Pola Penyaluran Dana Zakat Produktif Dari Baznas Melalui Pembiayaan Studi Pada BPRS Margirizki Bahagia Cabang Wonosari, Gunung Kidul	Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama- sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat produktif	perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu meneliti proses penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan studi pada BPRS Margirizki bahagia cabang Wonosari, Gunung Kidul
6.	Misbah Mrd Tahun 2017, Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal)	Persamaan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang zakat produktif , dan jenis penelitian <i>field research</i>	perbedaannya terletak, pada permasalahan yaitu tentang pengelolaan zakat produktif BAZNAS Madina yang tealah mewajibkan mustahik untuk mengembalikan dana zakat produktif yang telah di berikan kepada <i>Mustahik</i> bila di lihat dari hukum Islam, dan aturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat.
7.	Fajar Eka Pratomo Tahun 2016, Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama- sama meneliti tentang pendistribusian atau pendayagunaan zakat produktif	Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yaitu Bagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi

			mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.
8.	Faisol Adi Haryanto Tahun 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung)	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran atau pendistribusian zakat produktif	Perbedaannya terletak pada umusan masalah yaitu bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap zakat produktif.
9.	Muslih Adi Saputro Tahun 2017, Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang zakat produktif yang di salurkan kepada mustahiq.	Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yaitu, Apakah dana zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi <i>mustahik</i> .
10.	Muhammad Yusnar 2017, Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan dana zakat produktif di	Perbedaannya terletak pada metode penelitian. penelitian terdahulu menggunakan netode kuatitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

Sumber penelitian di olah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa, penelitian sekarang tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga menarik bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian ini.

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam

mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>30</sup>

### 1. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari akar kata *zaka – zaka* yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu *zaka* bermakna menyucikan atau membersihkan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *nama* yang berarti kesuburan *thaharah* berarti kesucian dan *barakah* yang berarti keberkatan, atau berarti juga *tazkiyah tazhir* yang artinya mensucikan. *Pertama*, karena menurutnya zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkannya itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>31</sup>

Kata zakat dalam Al-Qur’an di sebutkan secara *ma’rifah* sebanyak 30 kali. delapan kali di antaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*. Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang di katakan oleh pengarang *Fiqhus - sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat pada 28 tempat saja.<sup>32</sup>

Menurut Yusuf Qardawi mengutip dari pengarang Zamakhsyari, bahwa zakat dari segi istilah fikih berarti “ sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk di serahkan kepada orang- orang yang berhak”

<sup>30</sup> Tim pentusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,46.

<sup>31</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy,*Pedoman Zakat*, (Semarang:PT.Pustaka Riski Putra,2009),3.

<sup>32</sup> *Ibid.*,4.

di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri<sup>33</sup> Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spriritual bagi orang-orang miskin. tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya.<sup>34</sup>

Dari sumber lain menyebutkan bahwa makna filosofi zakat yaitu :<sup>35</sup>

- a. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat: keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan dan bebas dari adzab Allah.
- b. Zakat juga bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan ratusan benih baru. Demikianlah seterusnya sampai menjadi harta yang tak terhingga.
- c. Zakat berarti keberesan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah maupun manusia.
- d. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum zakat* (Jakarta: PT Intermedia, 1987), 34.

<sup>34</sup> Ibid.,35.

<sup>35</sup> M Masrur Huda, *Subhat Seputar Zakat*. (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), 1.

- e. Zakat bermakna memuji. Artinya adanya larangan memuji diri dari (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat.

Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda, antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.<sup>36</sup>

## 2. Hukum zakat

Hukum dalam perspektif filsafat memiliki dua tujuan dasar. pertama hukum bertujuan mewujudkan rasa keadilan kepada seluruh manusia. Kedua, hukum bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada seluruh manusia. Nilai-nilai tujuan hukum dalam perspektif religiusitas tidak lain merupakan turunan dari nilai *Maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) berdasarkan prinsip rahmat lil al-'alamin. Sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, hukum berperan menciptakan keseimbangan di seluruh alam dan di berbagai bidang baik politik, sosial, budaya dan ekonomi.<sup>37</sup>

Dasar hukum di wajibkannya zakat didalam Islam, disebutkan didalam Al Qur'an yang terdapat di surat Al Baqarah ayat 43, yang artinya:

<sup>36</sup> BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. (Jakarta : BAZNAS,2018),1.

<sup>37</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*. (Surabaya: Aswaja Pressindo,2015),51.



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”.<sup>38</sup>

Selain itu, makna zakat dalam Syariat terkandung dua aspek didalamnya. Pertama sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat.<sup>39</sup> Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>40</sup>

### 3. Jenis-jenis zakat

Zakat terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta).<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 2:43.

<sup>39</sup> Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat Infaq dan Shadaqah* (Bandung: Tafakur, 2011), 12-13.

<sup>40</sup> Al-Qur'an, 9:103.

<sup>41</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2009), 7.

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam dari anak-anak sampai orang dewasa pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu pada bulan ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai meminta-minta pada saat hari raya.<sup>42</sup>

b. Zakat maal (harta)

*Maal* (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya.<sup>43</sup>

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama. Zakat maal, atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW. berhijrah ke madinah. tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat diperlukan

<sup>42</sup> M Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), 96.

<sup>43</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), 15.

dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>44</sup>

#### 4. Pendistribusian zakat

Pendistribusian itu berasal dari kata akar, yaitu distribusi. Sedangkan distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berartikan pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>45</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah distribusi sama dengan lafadz *sorofa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Selain itu, distribusi juga disebut dengan perkataan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama. Pengertian khusus karena itu menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al-Quran *sorofa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut membawa maksud dan pengertian menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar tersebut lebih dekat kepada pengertian distribusi.<sup>46</sup>

Selain itu, pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>47</sup> Agar dana zakat yang di salurkan

<sup>44</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang:PT.Pustaka Riski Putra,2009),8.

<sup>45</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum*,297.

<sup>46</sup> Armiadi, MA, *Zakat Produktif Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2008),69.

<sup>47</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum*,297.

dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.<sup>48</sup>

Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran, keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas serta diambilnya kesempatan oleh pesaing.<sup>49</sup>

Zakat dalam al- Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur'an telah memberikan perhatian telah menerangkan kepada siapa zakat itu harus di berikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena di kuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan<sup>50</sup>

Dalam Al- Qur'an orang- orang yang berhak menerima atau sasaran zakat (*Mustahiq*) yaitu ada 8 asnaf diantaranya yaitu:<sup>51</sup>

- a. Fakir, yang dimaksud fakir menurut pemuka ahli tafsir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta- minta.<sup>52</sup>
- b. Miskin yaitu, Orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek- renek dan minta- minta.

<sup>48</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 34.

<sup>49</sup> Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 195.

<sup>50</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 507

<sup>51</sup> Ibid., 505.

<sup>52</sup> Ibid., 511..

- c. Amil, yang dimaksud amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai dengan penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.<sup>53</sup>
- d. Golongan Mu'alaf, yang di maksud golongan mu'alaf, antara lain adalah, mereka yang di harapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaata mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>54</sup>
- e. Dalam memerdekakan budak belian (riqab) yaitu, membebaskan budak belian budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.<sup>55</sup>
- f. Orang yang berhutang atau *ghari* yaitu, menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, masing- masing mempunyai hukumnya sendiri. *Pertama* orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan

---

<sup>53</sup> Ibid.,545.

<sup>54</sup> Ibid.,563.

<sup>55</sup> Ibid.,587.

kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>56</sup>

- g. Di jalan Allah (*Sabilillah*) yaitu, diantara para ulama terdahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya kepada semua hal yang mencakup kemaslahatan, *taqarrub* dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.<sup>57</sup>
- h. Ibnu Sabil yaitu, menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain.<sup>58</sup>

Kalangan serjana ekonomi dan sosiologi telah mengingatkan, bahwa yang penting bukanlah dalam memungut dan memperoleh harta.

Dengan berbagai cara, langsung atau tidak, pihak pemerintah pun telah berhasil memungut pajak. Adakalanya yang demikian itu dengan mempertimbangkan dasar keadilan juga. Tetapi yang lebih penting ialah, kemana harta itu harus di keluarkan. Disinilah cara itu jadi miring sebelah dan hawa nafsu pun timbul. Harta kemudian diambil oleh orang yang tidak berhak. sedangkan orang yang berhak menerima tidak mendapatkan. Oleh karena itu tidak heran bila al- Qur'an memberi perhatian khusus, yang kemudian dijelaskan dan diperinci oleh sunnah.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid.,595.

<sup>57</sup> Ibid.,619.

<sup>58</sup> Ibid.,645,

<sup>59</sup> Ibid.,508-509.

Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan merata Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Salah satu tindakan positif melalui zakat, baik yang bersifat wajib maupun sukarela (sedekah).<sup>60</sup> Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing-masing dibagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif tradisional dan produktif kreatif.<sup>61</sup>

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk dimanfaatkan secara langsung agar memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek untuk menangani permasalahan umat.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu, dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. bantuan tersebut seperti peralatan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung, dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.
- c. Distribusi bersifat produktif konvensional yaitu, pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah diberikan dalam bentuk

<sup>60</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 195.

<sup>61</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, 34.

barang-barang produktif, dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin berupa hewan ternak kambing, sapi perah dan lain sebagainya.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu, zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha kecil.


Berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik zakat, maka dalam memanfaatkan dan pendayagunaan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas mustahik. Dalam pengelolaan zakat para amil zakat dengan keterbatasan sumber dana yang ada, harus memperhatikan tingkat kebutuhan rill mustahik. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka yang diberikan adalah zakat dalam bentuk konsumtif dalam bentuk bahan makanan ataupun uang. Terhadap kelompok ini perlu dilakukan pembinaan mental dan spiritual agar bisa berubah menjadi manusia yang produktif. Namun, jika mustahik itu adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, ia kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya maka dalam keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja. Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut bisa berubah menjadi muzakki. Sesuai dengan bab 1 ketentuan umum pasal 1, Badan Amil Zakat adalah organisasi



pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang sesuai dengan ketentuan agama.<sup>62</sup>

Di dalam al-Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau dengan cara produktif. Dalam surat at-Taubah ayat 60 hanya menyebutkan *post-post* di mana zakat harus diberikan tidak menyebut cara pemberian zakat kepada delapan asnaf. Dalil inilah yang digunakan oleh para ulama dalam mendistribusikan zakat.<sup>63</sup> Lebih jelasnya lihat di gambar di bawah ini :

**Gambar. 2.1**  
**Distribusi Zakat**



Sumber : dikelola dari buku tentang pengelolaan zakat produktif

Alokasi dana yang disalurkan tersebut tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan sebagian besar justru di salurkan

<sup>62</sup> Departemen agama, *Perundangan-undangan Pengelolaan Zakat* (Proyek Peningkatan Zakat dan Waqaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), 8.

<sup>63</sup> Asnani, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 77.

dalam bentuk berbagai program jasa dan keterampilan serta pengembangan wawasan. Hal ini ditujukan sebagai upaya pendidikan dalam arti tidak memberi “ikan” melainkan “kail dan umpan” kepada kaum dhuafa, Diharapkan bahwa pola penyaluran seperti ini tidak melestarikan *mustahiq* sebagai *mustahiq* abadi melainkan dapat mentransformasi mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.<sup>64</sup>

Dalam menyalurkan dana zakat, pada umumnya BAZ dan LAZ berpegang pada kebijakan yang telah digariskan Dewan Pertimbangan. Dalam kebijakan tersebut ditentukan bentuk dan sasaran penyaluran. Dalam BAZNAS kebijakan ini di buat dengan tujuan agar penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan syari’ah, mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan, dan tepat mengenai sasaran (efisien).<sup>65</sup>

Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf *mustahiq* maupun program pemberdayaan yang hendak di laksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya). Prioritas ini dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Tanpa menentukan skala prioritas, maka apa saja yang direncanakan bisa menjadi tidak berguna dan tidak efektif. Agar perencanaan efektif harus memenuhi kriteria: (1) kegunaan, (2) ketetapan dan obyektivitas, (3) ruang lingkup, (4) besaran biaya, (5) akuntabilitas, dan (6) ketetapan waktu.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern*.184.

<sup>65</sup> *Ibid.*,184.

<sup>66</sup> *Ibid.*,185.

Karenanya, konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadu padankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untuk menimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.<sup>67</sup>

## 5. Zakat Produktif

Zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat *mustahiq* atau penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.<sup>68</sup>

Pendapat dari Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas *mustahiq*.<sup>69</sup>

Menurut Fakhur pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat, dimana *mustahiq* tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi masih di usahakan terlebih dahulu baik oleh *mustahiq* sendiri maupun maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 162.

<sup>68</sup> Asnani, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 64.

<sup>69</sup> Garry Nugraha, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha *Mustahiq* Penerima Zakat" (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 89.

<sup>70</sup> Fakhur, "Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon *Mustahiq* Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme" (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 9.

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rosulullah saw. Seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>71</sup>

Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwasannya zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan<sup>72</sup>

M Nazori Majid berpendapat bahwa bahwa tiga hal yang terkait dalam zakat dalam pembangunan ekonomi yaitu: zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang kurang beruntung serta dapat mendorong tercapainya standart hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki tingkat produktivitasnya, institusi zakat dapat menambah agregat permintaan dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.<sup>73</sup> Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat

<sup>71</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 133.

<sup>72</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2004), 148-149.

<sup>73</sup> M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), 247.

didayagunakan untuk kegiatan produktif, agar *mustahiq* atau penerima zakat tersebut bisa menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan zakat yang diterimanya. Jadi secara singkat, zakat produktif harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan *mustahiq* tersebut berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Moh. Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif*, 45.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>75</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang terpilih. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian yang dimaksud untuk memahami dan mengidentifikasi fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, Khususnya di BAZNAS Kabupaten Lumajang. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.<sup>76</sup> Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lumajang.

#### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, Alun-Alun Barat No. 1. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai obyek penelitian karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: alfabeta,2016 ),9.

<sup>76</sup> IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

karena memiliki beberapa program pendistribusian yang bersifat konsumtif dan produktif yang dikelola dengan cukup baik, dari pengumpulan sampai dengan penyaluran. Sehingga dapat diberdayagunakan dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para *mustahik* di Kabupaten Lumajang. Lima program BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu: Program Lumajang sehat, Lumajang cerdas, Lumajang makmur, Lumajang taqwa dan Lumajang sejahtera. Dengan demikian pendistribusian dana zakat bisa didayagunakan untuk kepentingan sosial dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

### C. Subyek penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data yang hendak di jadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijarring sehingga Validitasnya dapat di jamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah ini biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kuantitatif.<sup>77</sup>

Sumber data yang diperoleh untuk melengkapi penelitian ini yaitu:

1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang yaitu: Atok Hasan Sanusi
2. Karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang bidang pendistribusian yaitu : Darwan Darussalam
3. Pimpinan LKP (Lembaga Keterampilan dan Pendidikan) Augrah yaitu : Wijen Utomo
4. Salah satu peserta pelatihan (*mustahiq*) yang sudah mandiri yaitu Ahari

---

<sup>77</sup> Ibid.,46;47.

Dalam penelitian ini, penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, dengan menentukan subjek/objek sesuai tujuan. dengan menggunakan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subyek/obyek sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.<sup>78</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah untuk membuktikan, memperdalam, dan memperluas data tentang penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan teknik tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau obyek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Data yang akan diperoleh dari observasi adalah tentang sejarah dan perkembangannya.<sup>79</sup>

Metode observasi ini, peneliti melakukannya untuk mengetahui objek secara langsung tentang kondisi umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang khususnya di bidang pendistribusian dana zakat

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 218

<sup>79</sup> *Ibid.*, 218.



produktif “bantuan diklat kerja”. Juga untuk mendapatkan data tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang secara rinci dari hasil observasi tersebut. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan data tentang:

- a. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.
- b. Letak geografis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.
- c. Pendistribusian dana zakat produktif “bantuan diklat kerja” di BAZNAS Kabupaten Lumajang.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan dan mendapatkannya secara umum mengenai penelitian dan masalah khusus yang diteliti. Adapun maksud dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi tentang pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kab.Lumajang. Pada metode ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data tentang :

- a. Pendistribusian dana zakat produktif Bantuan diklat kerja di BAZNAS Lumajang
- b. Kendala pendistribusian dana zakat produktif Bantuan diklat kerja
- c. Solusi untuk mengatasi adanya kendala tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi dengan menggunakan tiga sumber yaitu: tulisan, tempat, kertas dan orang. Peneliti

meneliti benda-benda antara lain berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda.<sup>80</sup>

Adapun data yang akan diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah:

- a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang
- b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang
- c. Stuktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang
- d. Data perkembangan mustahik yang menerima zakat produktif bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>81</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dekriptif, dan juga menggunakan teknik pengumpulan data yang macam-macam (triangulasi) dalam langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis data, membuat kesimpulan dan laporan serta tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dan deskriptif. Dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi data sebagai berikut :

<sup>80</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), 216.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 434.

## 1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti setelah dikemukakan semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok memfokuskan kepada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>82</sup>

## 2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman dalam Sugiyono menjelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>83</sup>

Sebagaimana pernyataan Miles dan Huberman, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk narasi. Penyajian ini peneliti lakukan setelah melakukan reduksi data. Data-data yang dirangkum kemudian di sajikan dalam bentuk narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 247.

<sup>83</sup> *Ibid.*,249.

### 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambarau suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori<sup>84</sup>.

Telah ditemukan tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi untuk membangun wawasan yang di sebut “analisis”. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus bias bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian.<sup>85</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Agar data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dijamin kepercayaannya, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>86</sup> Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu pengecekan kredibilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber satu dengan

<sup>84</sup> Ibid.,53.

<sup>85</sup> Ibid.,246-253.

<sup>86</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

sumber lainnya. Misalnya, data diperoleh dengan menanyakan fokus masalah yang sama kepada orang berbeda, dalam hal ini yakni, kepada ketua BAZNAS, karyawan BAZNAS, dan mustahik BAZNAS.

### **G. Tahap- tahap penelitian**

Tahap- tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan proses pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih objek penelitian
  - c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
  - d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. peneliti mengajukan judul yang telah di lengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian
  - e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari refrensi penelitian terdahulu serta kajian tori yang terkait dengan judul penelitian.
  - f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
  - g. Mengurus perizinan penelitian
  - h. Mengarsipkan penelitian lapangan

## 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informasi unntuk memperoleh data. pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta mengambil dan mengumpulkan data :
  - 1) Mengikuti dan memantau kegiatan yang ada di lapangan
  - 2) Mencatat data
  - 3) Mengetahui tentang cara mengingat data dengan melakukan dokumentasi
  - 4) Analisis data

## 3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan di simpulkan sesuai dengan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

# IAIN JEMBER

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang berdiri pada tahun 2000, kurang lebih satu tahun pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka Bupati Lumajang bersama masyarakat membentuk Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang. Jadi bisa dikatakan BAZ Kabupaten Lumajang adalah BAZ yang paling tua di Jawa Timur, karena jarak rentangnya itu hanya kurang lebih satu tahun setelah terbitnya Undang-Undang. Badan Amil Zakat waktu itu dipelopori oleh Abdul Abdi Sibad, selaku ketua pimpinan periode pertama BAZ pada pemerintahan Bupati Lumajang Achmad Fauzi. Badan Amil Zakat terletak di lingkungan Alun – alun Kabupaten Lumajang, tepatnya di Jl. Alun – alun Barat No. 1 Lumajang.<sup>87</sup>

Badan Amil Zakat dibentuk meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan dan pelayanan ibadah zakat dengan menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah sehingga dapat meningkatkan fungsi dan peran perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial umat Islam.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Yusuf Wibisono Darda, *Berbagi Zakat Dengan Sentuhan Cinta* (Lumajang: Badan Amil Zakat, 2010), 46.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 46.

Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan revisi Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, yakni Undang Undang Nomor 23 tahun 2011, nama BAZ diganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh pemerintah.<sup>89</sup>

Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang dan perkembangannya dari masa ke masa, seperti yang dipaparkan oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lumajang.

“BAZ Kabupaten Lumajang dibentuk dan didirikan pada tahun 2000 sesuai dengan UU No.38 tahun 1999. Awalnya Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang hanya memungut zakat dikalangan PNS dengan sistem operasional menunggu bola, setelah berkembang pada tahun 2002-2003 mengalami kenaikan. Pada tahun 2004 BAZ Kabupaten Lumajang mengalami perkembangan yang signifikan dibawah pimpinan H. Muflih Farid dan terbentuknya pengurus baru. Setelahnya BAZNAS mempunyai inovasi baru dengan sistem jemput bola, artinya pihak BAZNAS melakukan dengan cara sosialisasi dikalangan PNS dan bekerjasama dengan dinas-dinas di Lumajang. Sehingga perolehan dari tahun 2003-2004 masih dibawah 500 juta. Setelah berjalannya waktu BAZ mengalami kenaikan perolehan yang signifikan pada tahun 2009 hingga bisa mencapai 1,2 milyar. Pada periode berikutnya, karena dinilai berhasil maka H. Muflih Farid dipilih kembali untuk periode 2009-2014. Ini menjadi titik balik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lumajang sehingga terus menerus mengalami peningkatan hingga mencapai perolehan dari 1,2 milyar menjadi 2 milyar. Pada tahun 2015 sudah bisa mencapai angka 4 milyar. Jadi dari tahun 2004-2015 grafik perolehan BAZNAS terus meningkat dan tidak pernah mengalami penurunan sampai saat ini.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Dokumen BAZNAS, Profil BAZNAS Lumajang

<sup>90</sup> Atok Hasan Sanusi , *wawancara*, Lumajang, 4 Maret 2020.



Menurut pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lumajang sangat signifikan dari awal dibentuknya pada tahun 2001 dengan sistem jemput bola terus mengalami peningkatan. Sehingga dapat bekerja sama dengan dinas-dinas di Lumajang, dan tidak pernah mengalami penurunan sampai saat ini.

Kini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/391/427.12/2015 Tanggal 1 Desember 2015, tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2020, juga telah dibentuk Pimpinan BAZNAS Lumajang yang sudah sesuai UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan pasal 5,6 dan 7. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, di mana Pimpinan BAZNAS terdiri atas 5 (lima) orang komisioner dari unsur masyarakat.<sup>91</sup>

Adapun masa jabatan pempinan setiap periode BAZNAS Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Periode Jabatan**

No	NAMA	PRIODE JABATAN
1.	Abdul Abdi Sibad	2000-2004
2.	Muflikh Farid	2004-2009
3.	Muflikh Farid	2009-2014
4.	Drs. Afanddi Latief Asnawi	2015-2020
5.	Athok Hasan Sanusi	2018-2020

Sumber : Dikelola dari sejarah BAZNAS

<sup>91</sup> Dokumen BAZNAS, SK Bupati Kabupaten Lumajang.

Jadi, selama berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang sampai saat ini sudah lima kali periode pergantian kepemimpinan. Akan tetapi pada priode ke- 4 ada perubahan, yang biasanya menjabat 5 tahun akan tetapi hanya menjabat kurang lebih 3 tahun, karena Drs. Afanddi Latief Asnawi itu meninggal dunia, jadi Bupati langsung mengintruksikan dan memberikan SK kepada BAZNAS Kabupaten Lumajang agar posisi tersebut diisi oleh Athok Hasan Sanusi, sebagai Ketua BAZNAS Priode 2018-2020.

Seiring berjalannya waktu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan zakat infaq, dan shadaqoh. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lumajang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat dalam melaksanakan ibadah zakat, baik menyangkut pengumpulan dan pendistribusian. Terbukti dengan semakin bertambahnya perolehan dan peningkatan dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk. Peningkatan pendistribusian disebabkan oleh meningkatnya jumlah perolehan donasi dari para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) baik dari kalangan PNS terutama yang golongan III dan IV, karena diperkirakan gajinya telah mencapai nishab dan dari kalangan masyarakat umum yang pendapatannya sudah mencapai nishab. Sedangkan PNS golongan I dan II

atau PNS lain yang gajinya belum mencapai nishab, dianjurkan untuk berinfaq atau shadaqah.<sup>92</sup>

## 2. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Lumajang

### a. Visi

Menjadikan para mustahik menjadi muzakki.

### b. Misi

- 1) Mengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh secara Amanah, Profesional dan Bertanggung jawab.
- 2) Membangun kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 3) Menyadarkan masyarakat Islam agar menunaikan ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

### c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.
- 2) Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shodaqoh.
- 3) Meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Yusuf Wibisono Darda, *Jangan Tunda*, 58.

<sup>93</sup> Dokumen BAZNAS, Kab. Lumajang.

### 3. Prinsip Operasional BAZNAS Kabupaten Lumajang.

#### a. Prinsip Syar'i

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang sebagai badan pengelola zakat dalam menjalankan fungsinya tentu saja memegang prinsip syar'i dalam menjalankan usahanya, prinsip syar'i itu adalah prinsip-prinsip yang berdasarkan pada aturan-aturan zakat yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

#### b. Prinsip Prosedural

Prinsip prosedural ini dijadikan untuk mematuhi peraturan prosedural yang ada, baik yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits maupun yang diamanatkan di dalam Undang-Undang. Prosedural ini digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang dengan memanfaatkan wewenang pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten Lumajang untuk mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Lumajang agar membayar zakat profesinya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.

#### c. Prinsip Profesional

Dalam memanejemen dana zakat, tentu saja profesionalisme menjadi hal yang diutamakan. Sebab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang sebagai salah satu lembaga

pemerintah yang harus mengedepankan *Keprofesionalitas*. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

d. Prinsip Transparan

Transparansi pengelola zakat menjadi hal yang penting bagi organisasi pemerintah. Apalagi organisasi berkaitan dengan keuangan prinsip transparan ini ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. Salah satunya dengan cara memberikan laporan keuangan secara terbuka. Seperti laporan yang diterbitkan oleh majalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang sehingga muzakki dan masyarakat akan percaya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang mengenai dana zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.<sup>94</sup>

#### **4. Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Lumajang**

- a. Al Qu'An Surat At Taubah : 60 dan 103
- b. Hadits Nabi Muhammad SAW
- c. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- d. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011.
- e. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian /lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

---

<sup>94</sup> Dokumen BAZNAS, Kab. Lumajang.

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

- f. Peraturan Bupati Lumajang nomor 50 tahun 2016 tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kabupaten Lumajang.
- g. Intruksi Bupati Lumajang No.3 Tahun 2019 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat infaq dan shadaqah.<sup>95</sup>

## 5. Struktur BAZNAS Kabupaten Lumajang

**Gambar 4.1**  
**Struktur BAZNAS Kab. Lumajang**



Sumber : SK Bupati Lumajang Nomor : i 188.45./368/427.12/2018.

Adapun penjelasan masing-masing bagian pada struktur di atas adalah sebagai berikut<sup>96</sup> :

### a. Pembina dan Pengawas BAZNAS Kab. Lumajang

Memberikan saran dan pembinaan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberi

<sup>95</sup> Dokumen BAZNAS, Kab. Lumajang

<sup>96</sup> Dokumen BAZNAS, Kab. Lumajang

kebijakan pengumpulan, pendayagunaan, pengembangan pengelolaan zakat serta mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat, menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, serta mempertanggung jawabkan laporan kerjanya kepada dewan pertimbangan.

- 1) Bupati Lumajang : H. Thoriqul Haq, M. ML
- 2) Wakil Bupati Lumajang : Ir. Hj. Indah Amperawati, M. Si
- 3) Kepala Kemenag Lumajang : Dr. H. Muhammad Fachrur Rozi, M. HI

b. Ketua BAZNAS Kab. Lumajang

Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberikan kebijakan pengumpulan, pendayagunaan, pengembangan pengelolaan zakat. Dalam hal ini, ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang yaitu: H. Atok Hasan Sanusi, S. Sos.

c. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

Meningkatkan pengumpulan ZIS, terutama untuk zakat profesi dan zakat perusahaan serta pemberdayaan UPZ BAZNAS di lingkungan BUMN/BUMS. BAZNAS harus proaktif dan produktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi zakat. Apabila Kepres tentang pengumpulan zakat terbit, tentu akan memberikan dampak positif yang signifikan

1) Wakil Ketua I : Pada jabatan ini kosong karena wafatnya Ketua BAZNAS yakni Abah Afanddi yang kemudian jabatan ketua dipegang oleh Abah Atok.

2) Amil : Imtihanah, S.Pd

d. Wakil Ketua II (Bidang Distribusi Dan Pendayagunaan)

Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik, mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing, melaksanakan penyaluran zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, menyiapkan laporan penyaluran dana zakat dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada ketua.

1) Wakil Ketua II : H. Pujiardi, SH

2) Amil : Darwan Darussalam

3) Amil : Fitria Andriani

e. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan)

Melaksanakan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan baik dari pemasukan dan penyaluran secara signifikan.

1) Wakil Ketua III : Drs. H. Soemartono, M.SI

2) Amil : Ida Santi Yuliana

3) Amil : Aldila fikri indana zulfa

f. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM Dan Umum)

Bertanggung jawab akan kesediaan keadministrasian, mengelola dan menetralkan kesediaan sdm dan umum.

1) Wakil Ketua : H. Karmad



2) Amil : H. Atok Hasan Sanusi  
 Mochammad Imron Baidowi  
 Akhif Isnaini

g. Satuan Audit Internal

Membantu menyelesaikan tugas di dalam kantor, dimana tugas tersebut yang tidak tercantum di atas.

Anggota : Yosi Din Endahwati, SE  
 Drs. H. Yusuf Wibisono, M.SI  
 Drs. H. Muflih Farid  
 Drs. H. Zainul Channan .

**6. Tugas perbidang BAZNAS Kab. Lumajang<sup>97</sup>**

a. Ketua BAZNAS Kabupaten lumajang, tugasnya memimpin, mengontrol dan mengambil kebijakan terhadap semua bidang di BAZNAS Kabupaten Lumajang.

b. Wakil ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang, tugasnya membantu ketua BAZNAS Lumajang, akan tetapi kebijakan tetap dari ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang

c. Bidang pengumpulan

Adapun yang dilakukan proses pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) ialah mengintensifkan pengumpulan zakat tijaroh (perdagangan) dan zakat zuru' (hasil pertanian) serta infaq, dan shodaqoh melakukan pendataan terhadap potensi calon muzakki baru,

<sup>97</sup> Dokumen BAZNAS, Kab. Lumajang

dengan target dapat menjangkit 1000 orang muzakki baru melaksanakan sosialisasi zakat keseluruhan lapisan masyarakat, baik dari lingkungan PNS, TNI-POLRI, maupun masyarakat secara umum melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya pengumpulan potensi ZIS di Kabupaten Lumajang, bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah, melakukan penilaian dan evaluasi mingguan terhadap kemajuan kegiatan pengumpulan.

d. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusian menyalurkan dana pendistribusian dan pendayagunaan dengan menetapkan persyaratan dan kriteria yang harus diajukan langsung oleh mustahik kepada BAZNAS Lumajang.

Persyaratan yang dimaksud ialah pengajuan proposal atau permohonan kemudian dalam pelaksanaannya menindaklanjuti permohonan bantuan adalah mengkaji isi proposal yang diajukan oleh pemohon, tujuannya supaya lebih memudahkan ketua BAZNAS dalam menentukan apakah proposal tersebut layak di realisasikan atau tidak.

Proposal yang sudah dikaji akan diajukan kepada pimpinan BAZNAS oleh penerima proposal, setelah proposal sudah disposisi oleh pimpinan BAZNAS dilanjutkan ke tahap survei lokasi. Adapun pengajuan yang dapat di distribusikan oleh BAZNAS Lumajang meliputi dalam lima program yakni Lumajang peduli, Lumajang Makmur, Lumajang sehat, Lumajang taqwa, Lumajang sehat.

e. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bidang pengumpulan menghimpun dana ZIS dari setiap UPZ atau instansi dan perseorangan yang disetorkan langsung ke Bank, kemudian bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan, dan pelaporan membuat laporan rincian jumlah setoran ZIS dan menyalurkannya kepada para mustahik. Dalam perencanaan sistem keuangan sudah terprosedur setiap tahunnya sesuai dengan (pentasharufan) pendistribusian program ZIS dan harus dipertanggungjawabkan dserta dikuatkan dengan pelaporan yang terdiri dari verifikasi dokumentasi keuangan dan proses akuntansi.

f. Bidang Administrasi Umum dan SDM

Bagian Administrasi, Sumber Daya manusia, dan Umum harus dapat melaksanakan pengembangan kapabilitas kelembagaan dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media dan publikasi keliling. Prosedur kegiatan umum bagian Administrasi, Sumber Daya manusia menyusun SOP Sumber Daya Manusia dan Ilmu Teknologi/IT dan merencanakan rekrutmen Amil menerima surat masuk dan keluar, pengadaan dan pemeliharaan ATK, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor, mengarsip semua dokumen-dokumen penting. penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Lumajang.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian data yang mengungkap data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan dihasilkan data-data penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

### **1. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.**

Sebelum pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang, ada beberapa tahap-tahap pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja yaitu:

#### **a. Tahap persiapan**

Dalam hal ini, sebelum melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja BAZNAS Kabupaten Lumajang melakukan persiapan dengan cara musyawarah atau rapat di internal BAZNAS mengenai program yang mau di jalankan.

#### **b. Tahap pelaksanaan**

Sebelum tahap pelaksanaan, BAZNAS Kabupaten Lumajang menggandeng pihak ke tiga sebagai wadah bagi peserta pelatihan, agar peserta tersebut bisa terlatih

c. Tahap Pendaftaran peserta

Dalam tahap pendaftaran peserta ini, BAZNAS Kabupaten Lumajang memasrahkan ke pihak tiga yaitu LKP Anugerah, akan tetapi kriterianya dari BAZNAS Kabupaten Lumajang yang berkolaborasi dengan LKP anugerah.

d. Tahap seleksi

Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya yaitu tahap seleksi peserta yang sudah mendaftar, dalam hal ini BAZNAS kabupaten Lumajang memasrahkan sepenuhnya kepada pihak ke tiga yaitu LKP Anugerah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

e. Tahap pelatihan

Dalam tahap pelatihan ini, LKP Anugerah berperan penting, karena BAZNAS Kabupaten Lumajang memberikan amanah atau tanggung jawab besar terhadap LKP Anugerah untuk melatih peserta yang sudah di terima, agar peserta tersebut nantinya bisa mandiri dari segi finansial.

Untuk lebih jelasnya, peneliti memaparkan di bawah ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan di BAZNAS Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

**a. Tujuan Adanya Diklat Kerja dan Proses Kerjasama Dengan Lembaga Lain.**

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif.

Tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang produktif. Karena pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif bisa membantu fakir miskin dan mengurangi pengangguran, dengan tujuan agar mereka bisa mandiri. Artinya, penggunaan dana zakat untuk kepentingan produktif tersebut tidak di berikan dengan cuma- Cuma, akan tetapi masih di kelola, dengan maksud dan tujuan agar para *mustahik* tersebut bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, dengan adanya bantuan diklat kerja tersebut, bisa mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang kurang mampu atau fakir miskin. Dengan harapan nanti ketika sukses *mustahik* tersebut juga bisa menjadi *muzakki*. Sesuai dengan Visi Misi BAZNAS KAbupaten lumajang, menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki*. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Atok Hasan Sanusi, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya pelatihan ini, tujuannya yang pertama yaitu, BAZNAS sendiri membantu mengatasi pengangguran, yang ke dua mereka bisa mandiri, dengan harapan nanti kalau bengkelnya sudah besar nanti mereka juga bisa menjadi muzakki.”<sup>98</sup>

Sangat beda kalau zakat itu di berikan dalam bentuk caritas/konsumtif, dana akan habis terpakai. Dalam hal ini, Atok Hasan Sanusi, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang menyatakan:

“Pendistribusian dana zakat produktif adalah salah satu program lumajang makmur. Lumajang makmur itu program

<sup>98</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

untuk memperdayakan masyarakat agar bisa mandiri. Dengan adanya program tersebut, kita berikan modal usaha atau keterampilan kerja kepada fakir miskin yang potensial, agar mereka bisa mandiri. jadi bantuan zakat produktif ini di peruntukkan untuk mereka-mereka yang potensial untuk bisa mandiri. Bagi yang potensinya tidak bisa mandiri mungkin dari segi usia sudah lemah, skil yang sudah tidak produktif, maka kita berikan bantuan yang bersifat konsumtif. Jadi untuk yang muda kita berikan zakat program pengembangan ekonomi, dengan cara melaksanakan pelatihan bengkel dengan menggandeng pihak ke tiga, pihak ke tiga ini mitra BAZNAS yang menyelenggarakan pelatihan kerjanya, salah satunya yaitu LKP (Lembaga Keterampilan dan Pendidikan) Anugrah, lembaga kursus yang sudah professional dalam penyelenggaraan bengkel motor.”<sup>99</sup>

Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak hanya didistribusikan secara konsumtif saja, akan tetapi pendistribusian dana zakat produktif tersebut juga didistribusikan secara produktif, yaitu adanya pelatihan diklat kerja berupa bengkel motor, dengan adanya pelatihan tersebut BAZNAS Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu LKP (Lembaga Keterampilan dan Pendidikan) Anugrah, di jalan Ahmad Yani, dusun Sukomaju, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Lembaga kursus yang sudah profesional dalam penyelenggaraan bengkel motor. Seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“Program BAZNAS bantuan ini supaya mereka bisa mandiri, tentu kita punya target selepas pelatihan, mereka bisa mandiri. Strategi BAZNAS sendiri dalam menjelankan program yang sudah di sepakati dengan cara menggandeng pihak ke tiga yaitu LKP (Lembaga Keterampilan dan Pendidikan) Anugrah, dengan tujuan agar program yang sudah di bentuk lebih

<sup>99</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020

mudah di jalankan, karena lembaga tersebut adalah lembaga kursus yang sudah professional dalam penyelenggaraan bengkel motor. Jadi dalam merekrut peserta kami menggandeng pihak ke tiga, setelah itu di adakanlah seleksi.”<sup>100</sup>

Hal ini, Darwan Darussalam selaku karyawan BAZNAS di bidang pendistribusian juga mengatakan bahwa :

“Cara BAZNAS mendistribusikan dana zakat produktif yaitu dengan cara memberi pelatihan bengkel kepada peserta yang sudah terpilih , dan kami melakukan itu dengan menggandeng pihak ke tiga yaitu LKP (Lembaga Keterampilan dan Pendidikan) Anugerah di kunir, di dalam pelatihan tersebut termasuk biaya pelatihan, konsumsi, dan uang transportasi itu dibiayai oleh BAZNAS langsung, melalui uang zakat tersebut. Karena zakat itu memang diperuntukkan bagi delapan asnaf, yang didalamnya berisi fakir dan miskin. Selain pemberian pelatihan, agar mereka bisa mandiri dan ilmu yang mereka dapatkan bisa berkembang, selain itu kami juga memberi semua peserta satu- persatu satu box peralatan bengkel untuk kebutuhan mereka. Jadi, per anak dikasi satu box peralatan bengkel agar mereka setelah selesai pelatihan mereka sudah punya peralatan bengkel sendiri. Dengan harapan mereka bisa mandiri dan kalau mereka sudah mandiri mereka juga bisa menjadi muzakki di BAZNAS Kabupaten Lumajang. Sesuai dengan visi BAZNAS yaitu menjadikan mustahik menjadi muzakki.”<sup>101</sup>

Dengan menggandeng pihak ke tiga BAZNAS Kabupaten lumajang lebih mudah dalam menjalankan programnya, hal ini diperjelas oleh Wijen Utomo selaku ketua LKP Anugerah bahwa :

“BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola dana zakat produktif tersebut dengan cara yang pertama, bekerja sama dengan kami dan BAZNAS membayarkan untuk pelatihan temen-temen peserta. Yang ke dua, karena BAZNAS tidak paham apa kebutuhan temen-temen peserta, akhirnya BAZNAS memasrahkan ke kami dan memberi uang untuk

<sup>100</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>101</sup> Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 13 Maret 2020.



membelanjakan alat-alat yang dibutuhkan oleh teman-teman peserta.”<sup>102</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Lumajang mendistribusikan dana zakat produktif bantuan diklat kerja yang bekerja sama dengan LKP Anugerah dengan tujuan agar para *mustahik* tersebut bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, dengan adanya bantuan diklat kerja tersebut, bisa mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang kurang mampu atau fakir miskin. Dengan harapan nanti ketika sukses *mustahik* tersebut juga bisa menjadi *muzakki*. Sesuai dengan visi misi BAZNAS Kabupaten Lumajang, menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki*.

#### **b. Proses Pendaftaran Peserta**

Kemudian setelah BAZNAS menggandeng pihak ke tiga selesai, BAZNAS memasrahkan ke pihak ketiga mengenai syarat dan ketentuan peserta yang boleh mengikuti pelatihan, akan tetapi untuk kerangkanya itu dari BAZNAS, seperti yang di katakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“Pendaftaran peserta itu, untuk rekrutmennya di pasrahkan ke pihak ke tiga, akan tetapi kerangka pendaftarannya itu dari BAZNAS sendiri, seperti, yang daftar harus orang fakir atau miskin, orang yang mempunyai kreatifitas di bidang otomotif dan lain sebagainya.”<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

<sup>103</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

Hal ini juga diperjelas oleh Wijen Utomo selaku ketua LKP

Anugerah, beliau mengatakan bahawa :

“Kriterianya di brosur itu di khususkan bagi orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin dan punya bakat minat khususnya di bidang otomotif, karena kadang ada temen-temen yang minatnya kurang cuma ikut-ikutan saja, jadi kami sama pihak BAZNAS itu memilih peserta yang benar-benar minat dan punya bakat khususnya dari keluarga yang tidak mampu atau fakir miskin. Dengan di sertai Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa, Lolos seleksi administrasi dan lolos seleksi bakat dan minat. Maka dari itu kita bisa menyeleksi dari sana.”<sup>104</sup>

Setelah kriteria peserta ditentukan, dari sekian banyaknya peserta yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan tersebut, BAZNAS hanya memilih sepuluh peserta, karena dana yang dianggarkan hanya cukup untuk sepuluh peserta, dan pelatihan itu hanya khusus untuk masyarakat Lumajang. Seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“BAZNAS Kabupaten Lumajang hanya menargetkan 10 orang terpilih untuk mengikuti pelatihan bengkel, karena alat yang di berikan oleh BAZNAS sendiri hanya cukup untuk 10 orang saja, dan anggaran untuk pelatihan ini juga tidak terlalu banyak. Selain itu, Pelatihan ini di khususkan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang saja, untuk selain orang Lumajang kita pasrahkan ke BAZNAS yang lain, karena setiap kota itu ada BAZNAS- nya.”<sup>105</sup>

BAZNAS Kabupaten Lumajang setelah merekrut 10 orang peserta pelatihan bengkel, untuk sistem pelatihannya BAZNAS langsung memasrahkan ke pihak ke tiga, yaitu LKP Anugerah. Hal ini,

<sup>104</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

<sup>105</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

seperti yang dikatakan oleh Darwan Darussalam selaku karyawan BAZNAS di bidang pendistribusian bahwa :

“Jadi setelah terpilih 10 orang peserta pelatihan tersebut, untuk sistem pelatihannya kami pasrahkan ke pihak LKP, karena mereka lebih tau peserta mau di bentuk seperti apa, harapan kami hanya ingin peserta tersebut setelah selesai pelatihan bisa mandiri dan setelah mandiri mereka juga bisa menjadi muzakki. Hal itu sesuai dengan Visi BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu, menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki*.”<sup>106</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pendaftaran peserta pelatihan diklat kerja tersebut di pasrahkan ke pihak LKP Anugerah, akan tetapi untuk kerangka persyaratan atau kriteria peserta dari BAZNAS Kabupaten Lumajang. Selain itu, dari sekian banyaknya peserta yang mendaftar, BAZNAS hanya memilih 10 peserta saja, karena naggaran dana hanya cukup untuk peserta.

### c. Proses Pelatihan Diklat Kerja.

Dalam sistem pelatihan bengkel, LKP Anugerah bertanggung jawab besar atas amanah yang diberikan oleh BAZNAS, oleh karena itu LKP Anugerah harus semaksimal mungkin melatih peserta. Hal ini, seperti yang dikatakan oleh Darwan Darussalam selaku karyawan BAZNAS di bidang pendistribusian bahwa :

“Pelatihannya kami pasrahkan ke pihak LKP, karena mereka lebih tau peserta mau di bentuk seperti apa, harapan kami hanya ingin peserta tersebut setelah selesai pelatihan bisa mandiri dan setelah mandiri mereka juga bisa menjadi muzakki. Hal itu sesuai dengan Visi BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu, menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki*”.<sup>107</sup>

<sup>106</sup>Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 13 Maret 2020.

<sup>107</sup>Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 13 Maret 2020.

Selaras dengan pendapat Wijen Utomo selaku Ketua LKP

Anugerah bahwa :

“Untuk pelatihannya setiap hari, jadi mulai dari hari senin sampai dengan hari Jum’at. Dari Jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB pelatihan itu selesai. Sehabis itu tergantung pada peserta, mau pulang apa tidak itu terserah, karena, di belakang kami juga membuka bengkel, jadi peserta kalau masih ingin belajar praktek bengkel, mereka kadang ada yang tidak pulang, dan bahkan ada yang menginap di sini, mereka setelah pelatihan, mereka masih bantu bengkel disini. Jadi pelatihannya itu, satu minggu pertama kami memberi materi sekaligus praktek. Untuk minggu kedua dan seterusnya itu bisa menyesuaikan teori dan praktek tersebut. Kita terus mengawal, bukan cuma dikasih teori dan praktek terus kita tinggal. Akan tetapi, setelah kita memberi tau cara-caranya, baru mereka yang melakukannya sendiri, sambil lalu kita pantau mereka, kalau ada yang keliru, saya tegur. Untuk jenis pelatihan awal itu ada beberapa level, yang pertama yaitu pelatihan motor konvensional, seperti motor yang ada prosnelengnya, yang ke dua nanti dia ajari motor injeksi. Karena BAZNAS sendiri itu meminta agar anak-anak peserta setelah pelatihan siap untuk bekerja.”<sup>108</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, proses pelatihan diklat kerja dipasrahkan ke pihak LKP dan pelatihannya dilakukan dari hari senin sampai hari jum’at, dari jam 08.00 sampai dengan 12.00 dengan materi teori dan praktek yang telah disediakan oleh LKP Anugerah, setelah pelatihan itu selesai maka diadakanlah ujian kompetensi lalu setelah itu peserta tersebut dimagangkan.

#### **d. Peran BAZNAS Kabupaten Lumajang Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja**

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena pendistribusian zakat secara

<sup>108</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

produktif selain mengurangi data kemiskinan, pendistribusian zakat secara produktif bisa membantu mengurangi pengangguran dan mengembangkan ekonomi *mustahik*. Selain itu *mustahik* juga bisa termotivasi dengan adanya bantuan dana zakat produktif. Masyarakat nanti juga bisa paham, bahwa dengan zakat bisa memandirikan masyarakat yang tidak mampu atau fakir miskin.

Dalam pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja ini, BAZNAS Kabupaten Lumajang sangat berperan penting, karena BAZNAS yang mengelola dana yang dihimpun dari *muzakki* dan didistribusikannya ke *mustahik*. Sehingga *mustahik* itu bisa mandiri secara ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“Peran BAZNAS yang pertama yaitu, memotivasi kepada peserta bahwa, dengan dana zakat bisa memandirikan masyarakat khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, yang ke dua yaitu, BAZNAS yang menanggung dana pelatihan bengkel tersebut. kalau outpunya, nanti setelah diadakannya pelatihan pihak Lembaga Keterampilan dan Pendidikan (LKP) bisa menyalurkan ke tempat kerja seperti bengkel-bengkel. Intinya BAZNAS itu ingin mereka mandiri secara ekonomi.”<sup>109</sup>

Dalam hal ini, Wijen Utomo selaku ketua LKP Anugerah juga mengatakan peran BAZNAS dalam pelatihan ini, menurutnya :

“Peran BAZNAS di sini, sebagai bapak dari anak-anak peserta pelatihan, karena mereka yang bertanggung jawab, baik dari segi pembiayaan dan segi fasilitas yang di tanggung oleh pihak BAZNAS. Selain itu, BAZNAS juga sering mengontrol peserta di LKP. Untuk mengetahui langsung anak-anak peserta yang mengikuti pelatihan.”<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>110</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Wijen Utomo, BAZNAS Kabupaten Lumajang juga mengontrol langsung terhadap keberlangsungan pelatihan diklat kerja di LKP Anugerah. BAZNAS Kabupaten Lumajang mengontrol bagaimana jalannya pelatihan diklat kerja di LKP, selain itu BAZNAS juga ingin tahu bagaimana anak-anak peserta diajari atau dilatih mengenai teori dan praktek di LKP Anugerah tersebut. Hal ini, sesuai dengan yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“Selama tiga bulan pelatihan itu kami pantau, per bulan tiga kali, jadi kami ke sana memantau bagaimana anak-anak diajari teori, dan memantau bagaimana anak-anak di ajari praktek bengkel, sampai waktu mereka magang tetap kami pantau. Jadi total pengawasannya selama tiga bulan itu sembilan kali. Dengan cara seperti itu, kami bisa tahu bagaimana keadaan peserta di tempat pelatihan LKP Anugerah tersebut.”<sup>111</sup>

Hal ini, Wijen Utomo selaku ketua LKP Anugerah juga mengatakan bahwa :

“Selama pelatihan BAZNAS Kabupaten Lumajang itu sering mengontrol peserta, satu bulan itu BAZNAS mengontrol sebanyak tiga kali, sampai bulan terakhir BAZNAS juga mengontrol, sekaligus pemberian uang transportasi dan memotivasi peserta agar tetap semangat dan terus belajar agar bisa mandiri.”<sup>112</sup>

Dari paparan di atas, bisa dipahami bahwa peran BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja yaitu, (1) memberi motivasi kepada peserta pelatihan, (2) membangun kemandirian masyarakat, (3) memfasilitasi

<sup>111</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>112</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

pemateri, (4) memberikan modal awal bagi rintisan bengkel peserta, dan (5) bertanggung jawab penuh dengan adanya program tersebut.

**e. Pemantauan Terhadap Alumni Peserta Pelatihan yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang**

Tidak hanya sampai disitu, BAZNAS Kabupaten Luamajng juga melakukan pengawasan terhadap alumni peserta yang telah mengikuti pelatihan di LKP Anugerah. Dengan cara BAZNAS menanyakan langsung ke pihak LKP mengenai perkembangan peserta. Tujuannya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan peserta setelah mengikuti pelatihan di LKP Anugerah, sehingga BAZNAS Kabupaten Lumajang bisa tahu di mana peserta itu bekerja setelah mengikuti pelatihan tersebut. Dalam hal ini Atok Hasan Sanusi, selaku

Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

“Untuk yang mengontrol itu pihak LKP, karena LKP mempunyai grup WA untuk peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Dan LKP juga lebih tahu bagaimana perkembangan peserta. Jadi BAZNAS sendiri meminta laporan alumni yang mengikuti pelatihan itu ke pihak LKP, dengan cara seperti itu kami bisa tahu dimana mereka bekerja setelah ikut pelatihan. Dan nantinya pihak BAZNAS juga akan melakukan pemantauan atau mengunjungi langsung kepada alumni yang sudah mengikuti pelatihan tersebut. Untuk sekarang ini kami masih belum mengontrol secara langsung terhadap alumni peserta yang mengikuti pelatihan, karena karyawan BAZNAS tidak terlalu banyak dan tugas BAZNAS bukan hanya itu saja, tapi untuk lain waktu BAZNAS juga akan mengontrol alumni peserta tersebut.”<sup>113</sup>

Hal ini Wijen Utomo selaku ketua LKP Anugerah juga mengatakan bahwa :

<sup>113</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

“Setelah pelatihan BAZNAS sendiri melakukan survei ke LKP, dan kami memberikan data-data peserta yang sudah bekerja, baik yang buka bengkel sendiri (mandiri) atau yang bekerja di bengkel orang.”<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa dipahami bahwa, BAZNAS Kabupaten Lumajang memantau alumni peserta pelatihan diklat kerja dengan cara menanyakan ke pihak LKP Anugerah selaku pihak ke tiga yang bertanggung jawab untuk melatih peserta diklat kerja, karena BAZNAS karyawannya tidak terlalu banyak dan banyaknya tugas BAZNAS, sehingga pengontrolan terhadap alumni peserta diklat kerja kurang maksimal

#### **f. Proses Penempatan Kerja Peserta Setelah Mengikuti Pelatihan**

Setelah pelatihan bengkel selesai, dengan jarak satu minggu peserta tersebut dimagangkan ke mitra-mitra LKP selama dua bulan tanpa gaji. Setelah itu peserta tersebut ditarik lagi oleh pihak LKP Anugerah Kunir. Setelah itu, LKP Anugerah menanyakan ke tempat magang masing-masing, bagaimana cara kerja peserta selama magang di tempat mitra tersebut. Kalau cara kerjanya sudah bagus, pihak LKP akan melepas peserta. Sebagian peserta berhasil membuka bengkel sendiri. Sedangkan sebagian yang lain bekerja di AHASS Motor dan bengkel Swasta. Tidak hanya itu, pihak LKP juga tidak melepas sepenuhnya peserta tersebut. Akan tetapi, nanti semisal ada peserta yang bingung atau mau konsultasi ke LKP, pihak LKP akan tetap mengajari sampai mereka benar-benar bisa. Intinya pihak LKP selalu

<sup>114</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.



terbuka buat Alumni peserta pelatihan yang masih belum paham mengenai otomotif. Berdasarkan hasil pelatihan tersebut, berikut data penempatan kerja peserta pelatihan bengkel program BAZNAS Kabupaten Lumajang di LKP Anugerah

**Tabel 4.2**  
**Data peserta yang sudah bekerja di bengkel**

No	NAMA PESERTA	TEMPAT LAHIR	ALAMAT	LULUSAN
1	Muhlisin Safi'i	Lumajang, 12 September 1997	Dsn. Purworejo Rt. 11 Rw. 05 Desa Purworejo Kec. Senduro Kab. Lumajang	SMK
2	Muhammad Sofi	Lumajang, 11 Februari 1998	Dsn. Krajan Wetan Rt. 19 Rw. 04 Desa Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang	SMA
3	Aldiansa Saputra	Lumajang, 06 Agustus 1998	Jl. Hayam Wuruk Rt. 01 Rw. 04 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang	SMK
4	Irnando	Lumajang, 20 Nopember 1996	Dsn. Krajan rt. 07 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang	SMK
5	Ahmad Affandi Izzul Haq	Lumajang, 14 Agustus 1999	Dsn. Denok Kulon rt. 02 Rw. 01 Desa Denok Kec. Lumajang Kab. Lumajang	SMA
6	Riski Teguh Irawan	Lumajang, 12 November 1996	Dsn. Sidomukti Rt. 29 Rw. 09 Desa Tamanayu Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang	SMK
7	Zainal Azhari	Lumajang, 06 April 1999	Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang	SMK

8	Mohamad Ilham	Lumajang, 03 November 1996	Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Kandang Tepus Kec. Senduro kab. Lumajang	SMK
9	Muhammad Iqbal Indaka	Lumajang, 18 Maret 1995	Dsn. Sumberejo Rt. 08 Rw. 04 Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang	SMA
10	Saiful Anwar Awaludin	Lumajang, 20 Januari 1996	Dsn. Sukosari Rt. 01 Rw. 05 Desa Pudongsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang	SMK

Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Lumajang

**Tabel 4.3**  
**Data tempat kerja peserta alumni pelatihan**

NO	Nama	Alamat	Nama Tempat Kerja	Alamat Tempat Kerja
1	Ahmad Afandi Izzul Haq	Denok-Lumajang	Zafran Motor	Yosowilangun - Lor
2	Aldiansa Saputra	Kutorenon - Sukodono	Samboedi Garage	Jl Hayam Wuruk No.5 Kutorenon
3	Mohamad Ilham	Kandang Tepus - Senduro	Bengkel Rohim A3	Jl. Semeru Pasar loak Lumajang
4	Irnando	Yosowilangun - Kidul	Mandiri di - rumah	Yosowilangun- Kidul
5	Muhammad Iqbal Indaka	Kaliwungu- Tempeh	Murni Agung Motor	Kunir
6	Saiful Anwar Awalludin	Pudungsari- Tempursari	LKP Motor	Sukosari-Kunir
7	Muhammad Sofi	Selokbesuk i – Sukodono	Wandi Motor	Selokgondang - Sukodono
8	Muhlisin Safi'i	Purworejo- Senduro	Ruel Motor	Pulo - Tempeh
9	Zainal Azhari	Pandanwangi – Tempeh	Alfin Motor	Pandanwangi - Tempeh
10	Riski Teguh Irawan	Tamanayu – Pronojiwo	LKP Motor	Sukosari-Kunir

Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Lumajang

## **2. Kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.**

Dengan adanya pendistribusian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, pasti tidak akan pernah luput dari kendala, baik dari segi anggaran ataupun dari segi lainnya. Berikut ini ada beberapa kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pendistribusian dana zakat produktif :

### **a. Minimnya Anggaran yang Ada**

Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Darwan Darussalam selaku karyawan BAZNAS di bidang pendistribusian :

“Iya pastinya ada kendala, salah satunya yaitu yaitu minimnya dana, karena program BAZNAS kabupaten Lumajang bukan hanya pelatihan itu saja. BAZNAS Kabupaten Lumajang mempunyai banyak program, sehingga dana yang di dapatkan dari muzakki itu dikelola ke program-program BAZNAS lainnya.”<sup>115</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa, pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang terkendala oleh dana yang minim, sedangkan program di BAZNAS cukup banyak, sehingga program diklat kerja berjalan kurang maksimal

### **b. Perbedaan Keinginan Masyarakat**

Dalam pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang, kendalanya tidak hanya itu, dari segi penentuan

<sup>115</sup> Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 13 Maret 2020.

jenis pelatihan juga ada kendala, seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“Kendalanya tidak semua harapan masyarakat kita penuhi, misalkan masyarakat menginginkan pelatihan servis HP, padahal yang kita programkan desain grafis misalkan, maka kami masih kebingungan dalam jenis pelatihan ini untuk memenuhi harapan masyarakat.”<sup>116</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang mengalami kendala karena yang diharapkan masyarakat tidak sesuai dengan yang diprogramkan oleh BAZNAS.

### c. Minimnya Akses yang Dimiliki Oleh Masyarakat

Selain itu, dari sitem pendaftaran BAZNAS Kabupaten Lumajang juga mengalami kendala, karena keterbatasan akses yang dimiliki masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“Kendalanya tidak semua masyarakat bisa mengakses langsung, karena kami mengumumkan melalui Sosial Media, melalui kantor-kantor dengan cara memberi pamflet, diumumkan juga di LKP, jadi kendalanya disitu.”<sup>117</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa, pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Lumajang mengalami kendala mengenai pengumuman atau publikasi terhadap informasi adanya pelatihan, karena BAZNAS sendiri menguulkannya melalui media sosial, seperti WA, Instagram dan

<sup>116</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>117</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

lainnya. Sehingga masyarakat yang tidak punya HP dengan pengumuman yang ada.

#### d. Sulitnya Menentukan Peserta

Dari sisi lain, BAZNAS dan LKP juga bingung dalam penentuan peserta, karena sulitnya mencari peserta yang betul-betul minat di bidang otomotif dan berlatar belakang dari keluarga tidak mampu. Seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“Kendalanya, kami kesulitan untuk menentukan peserta yang betul-betul minat di bidang otomotif atau hanya coba-coba untuk mengikuti pelatihan tersebut agar dapat bantuan berupa alat-alat bengkel, jadi kami harus betul-betul teliti dalam memilih peserta agar tepat sasaran.”<sup>118</sup>

Hal ini Wijen Utomo selaku ketua LKP Anugerah juga mengatakan bahwa :

“Kendalanya itu, banyak peserta yang berminat tapi anaknya orang kaya. Selain itu, ada yang lulusan serjana juga mau ikut pelatihan. Ada juga temen-temen masih belum lulus sekolah mau ikut. Jadi kami harus bisa menyeleksi mereka agar tepat dan sesuai dengan permintaan BAZNAS, karena BAZNAS sendiri meminta agar memprioritaskan peserta yang tidak mampu atau fakir miskin yang putus sekolah dan mempunyai kemampuan di bidang otomotif.”<sup>119</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa: pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang mengalami kendala dari segi penentuan peserta, karena banyaknya peserta yang mendaftar dari keluarga yang mampu,

<sup>118</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>119</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

sedangkan pelatihan ini dikhususkan bagi masyarakat fakir dan miskin yang mempunyai skill otomotif.

**e. Keterbatasan Jarak Peserta dari Rumah ke Tempat Pelatihan**

Dalam pelatihan bengkel yang diadakan oleh BAZNAS kabupaten Lumajang di LKP Anugerah, banyak peserta yang jarak rumahnya jauh dari tempat pelatihan. Sehingga hal itu menjadi kendala oleh peserta pelatihan bengkel. Seperti yang dikatakan oleh Wijen Utomo selaku ketua LKP Anugerah bahwa :

“Jauhnya jarak antara rumah peserta dengan tempat pelatihan yang menjadi kendala bagi peserta. Akan tetapi kendala itu kami bisa atasi, karena disini kami menyediakan tempat tinggal. Kemudian peserta juga ada yang Kos dan ada juga yang PP bagi peserta yang rumahnya dekat. Meskipun mereka rumahnya jauh-jauh mereka tetap disiplin, karena kehadiran mereka tetap kami absen.”<sup>120</sup>

Darwan Darus salam selaku karyawan BAZNAS di bidang pendistribusian juga mengatakan hal yang sama :

“Kendalanya dari SDM nya sendiri, kadang mereka ber malas-malasan ketika di beri materi tidak ditulis. Selain itu jarak antara rumah dan tempat pelatihannya itu jauh, hal tersebut juga menjadi kendala dari peserta pelatihan.”<sup>121</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa : pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang mengalami kendala dari jarak yang cukup jauh, dari rumah ke tempat pelatihan, akan tetapi peserta tetap disiplin untuk mengikuti pelatihan tersebut.

<sup>120</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

<sup>121</sup> Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 13 Maret 2020.

#### **f. Kesulitan Mengaplikasikan Ilmu yang Didapat dari Pelatihan**

Setelah pelatihan selesai, banyak peserta yang masih belum bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dan mental yang dimilikinya masih belum kuat. Dalam hal ini, Wijen Utomo selaku ketua LKP Anugerah mengatakan bahwa :

“Kendala peserta selama ini dari segi mental dalam menghadapi pelanggan dan dalam menghadapi kondisi bengkel yang sepi mereka kadang tidak sabar. Saya sering menyampaikan ke mereka, bukan hanya rame kalian belajar, sepi kalian juga harus belajar, belajar untuk bersabar. Artinya, kalau kalian buka bengkel sendiri, bengkel kalian tidak langsung rame mas. Jadi kalau bengkel kalian sepi, kalian berpikir dan cari solusi, apa yang harusnya kalian lakukan. Kalau kalian tidak sabar, maka kalian akan berhenti disitu.”<sup>122</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa : pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang mengalami kendala terhadap alumni peserta yang kesulitan dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatnya, karena masih banyak peserta mentalnya yang kurang dalam menghadapi pelanggan, sehingga peserta tersebut perlu dilatih agar ilmunya bisa diaplikasikan semaksimal mungkin.

#### **g. Minimnya Karyawan yang Di Miliki oleh BAZNAS**

Minimnya karyawan BAZNAS Kabupaten Lumajang adalah salah satu kendala untuk melakukan pemantauan terhadap alumni peserta pelatihan diklat kerja. Selain itu, jarak rumah alumni peserta juga jauh, sehingga juga menjadi kendala BAZNAS dalam

<sup>122</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

pemantauan. Seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

“Minimnya atau keterbatasan tenaga dari BAZNAS, karena melihat karyawan kita tidak cukup banyak, dan tugas dari BAZNAS itu juga banyak sekali, jadi itu salah satu kendala untuk melakukan pemantauan alumni yang sudah mengikuti pelatihan tersebut.”<sup>123</sup>

Darwan Darus salam, selaku karyawan BAZNAS di bidang pendistribusian juga mengatakan bahwa :

“Rumah peserta itu ber pisah-pisah dan jaraknya jauh-jauh, jadi untuk pemantauan peserta setelah menjadi alumni kami pasrahkan ke pihak LKP, karena BAZNAS juga minim karyawan, sehingga kami pasrahkan ke pihak LKP yang tau betul lokasi peserta setelah menjadi alumni pelatihan bengkel. Kadang kami juga memantau alumni peserta tersebut dengan cara menanyakan langsung ke LKP terkait perkembangan peserta.”<sup>124</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa : pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang mengalami kendala terhadap minimnya karyawan yang dimiliki oleh BAZNAS, sehingga dalam pemantauan terhadap alumni peserta kurang maksimal.

### **3. Solusi Dari Adanya Kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja.**

Adanya kendala pendistribusian dana zakat produktif di, BAZNAS Kabupaten Lumajang cukup banyak, karena BAZNAS masih belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dari segi pelatihan. Dan anggaran yang

<sup>123</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>124</sup> Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 13 Maret 2020.



kurang maksimal. Solusinya, sesuai dengan yang di katakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang :

**a. Mengumpulkan dana semaksimal mungkin**

“BAZNAS harus semaksimal mungkin dalam mengumpulkan dana dari muzakki, dengan cara sosialisai dan lain sebagainya, sehingga dana yang di dapatkan itu bisa maksimal dan menambah kuota peserta pelatihan.”<sup>125</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa: dalam pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang, BAZNAS berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan dana dari *muzakki*, sehingga dengan demikian BAZNAS bisa menambah kuota peserta pelatihan diklat kerja.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Lumajng juga mempunyai solusi dalam hal penentuan jenis pelatihan, seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

**b. Rapat internal BAZNAS**

“BAZNAS Kabupaten Lumajang selalu melakukan komunikasi di internal, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terpenuhi.”<sup>126</sup>

Tidak hanya itu, BAZNAS juga mempunyai solusi sperti yang di katakan oleh Darwan Darus Salam, selaku karyawan BAZNAS di bidang pendistribusian bahwa :

“BAZNAS juga bekerja sama dengan pihak ke tiga yang lebih mumpuni lagi dan lebih profesional, sehingga dengan cara itu

<sup>125</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>126</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

program BAZNAS bisa di minati oleh warga lumajang dan laku di pasaran.”<sup>127</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa: dalam penentuan jenis pelatihan, BAZNAS Kabupaten Lumajang selalu mengadakan rapat internal, selain itu BAZNAS juga mengandeng pihak ketiga untuk melancarkan program tersebut.

**c. Berusaha memfasilitasi masyarakat agar bisa mengakses informasi di BAZNAS**

BAZNAS Kabupaten Lumajang terus mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang :

“Masih belum ada solusinya, akan tetapi kami akan terus berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat itu mudah mendapatkan informasi, dan kami juga berusaha memahami apa kebutuhan masyarakat.”<sup>128</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Lumajang terus berupaya untuk memfasilitasi masyarakat, agar masyarakat tersebut terfasilitasi dengan baik

Dengan adanya kendala sulitnya mencari peserta, BAZNAS Kabupaten Lumajang mempunyai solusi, seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa :

<sup>127</sup> Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 13 Maret 2020.

<sup>128</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

#### **d. Memberikan tes terhadap calon peserta**

“Solusinya yaitu kami mengadakan tes, semacam tes akademik, jadi mereka yang betul-betul minat atau coba-coba itu diukur melalui tes, dia mampu tidak menyebutkan seperpat sepeda motor, paling tidak mereka mempunyai latar belakang seperti itu. Kalau mereka mampu melalui tes tersebut, maka kami akan mempertimbangkan dan merapatkan hasil dari tes semua peserta. Jadi bagi peserta yang lolos, paling tidak mereka mempunyai latar belakang otomotif, punya minat di bidang otomotif dan nantinya menjadi pilihan hidup kelak setelah mengikuti pelatihan ini.”<sup>129</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam penentuan peserta pelatihan, BAZNAS Kabupaten Lumajang melakukan tes terhadap calon peserta, agar dana yang di salurkan tepat guna dan calon peserta tersebut memang betul-betul dari keluarga yang tidak mampu.

Selain itu, BAZNAS dan LKP Anugerah mempunyai solusi terkait jarak peserta ke tempat pelatihan, seperti yang di katakan oleh Wijen Utomo selaku ketua LKP Anugerah bahwa:

#### **e. Menyediakan tempat tinggal untuk peserta pelatihan diklat kerja**

“Kami menyediakan tempat tinggal. Kemudian peserta juga ada yang Kos dan ada juga yang PP bagi peserta yang rumahnya dekat. Meskipun mereka rumahnya jauh-jauh mereka tetap disiplin, karena kehadiran mereka tetap kami absen.”<sup>130</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Lumajang menyediakan tempat tinggal bagi peserta yang jarak rumahnya jauh dari tempat pelatihan, agar mereka tetap disiplin.

<sup>129</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>130</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020.

Setelah pelatihan selesai, banyak peserta yang masih belum bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dan mental yang dimilikinya masih belum kuat. Akan tetapi, BAZNAS memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang.

**f. Memberi ilmu tambahan bagi peserta yang masih kurang paham**

“Solusinya, LKP akan memberikan pelatihan tambahan, sehingga peserta yang masih kebingungan bisa teratasi, atau nanti pihak LKP melarang untuk membuka bengkel dulu, sebelum mereka betul-betul menguasai ilmunya, jadi mereka harus dimagangkan dulu.”<sup>131</sup>

Senada dengan yang dikatakan oleh Wijen Utomo selaku ketua

LKP Anugerah bahwa :

“Kita beri mereka garansi seumur hidup, artinya mereka itu boleh main ke sini kapan saja, jadi kalau mereka ada problem atau ada kendala dalam mengaplikasikan ilmunya, mereka boleh main kesini kapan saja dan bisa mengkonsultasikan ke kami apa saja kendalanya. Selain itu kami juga memberi strategi kepada mereka. Semisal ada motor tetangga yang rusak, kalian perbaiki, dan kalau bisa kalian tidak usah meminta ongkos yang penting sparepart beli sendiri, itu salah satu strategi promosi kalian kepada mereka, dan agar kalian juga bisa di percayai oleh masyarakat.”<sup>132</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Lumajang memberkian ilmu tambahan bagi peserta yang masih kurang paham terhadap materi dan praktek yang diberikan oleh LKP, dan LKP melarang untuk membuka bengkel, sebelum mereka betul-betul menguasai ilmunya.

<sup>131</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

<sup>132</sup> Wijen Utomo, *Wawancara*, Lumajang, 05 Maret 2020

Selain itu, BAZNAS juga mempunyai solusi untuk memantau peserta yang jarak rumahnya jauh. Seperti yang dikatakan oleh Atok Hasan Sanusi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa:

**g. Menggandeng relawan BAZNAS**

“Kami menggandeng relawan BAZNAS untuk membantu pemantauan alumni peserta bantuan diklat kerja. Karena keterbatas anggota BAZNAS sendiri tidak terlalu banyak, maka kami punya relawan yang siap di gerakkan untuk memantau alumni yang sudah mengikuti pelatihan diklat kerja tersebut.”<sup>133</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Lumajang menggandeng relawan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang untuk melakukan pemantauan terhadap alumni peserta pelatihan diklat kerja.

Selain itu, BAZNAS memasrahkan ke pihak LKP dalam pemantauan peserta, dan nantinya BAZNAS juga melakukan pemantauan terhadap alumni peserta pelatihan, dengan cara menanyakan langsung ke pihak LKP, karena minimnya karyawan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang.

**C. Pembahasan dan Temuan**

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data

<sup>133</sup> Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 04 Maret 2020.

kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan dan juga wawancara yang telah dilaksanakan untuk mengumpulkan data mengenai Pendistribusian Dana Zakat Produktif “Bantuan Diklat Kerja” Di Baznas Kabupaten Lumajang.

Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan di komunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian.

### **1. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.**

Sebelum pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang, ada beberapa tahap-tahap pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja yaitu:

#### **a. Tahap persiapan**

Dalam hal ini, sebelum melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja BAZNAS Kabupaten Lumajang melakukan persiapan dengan cara musyawarah atau rapat di internal BAZNAS mengenai program yang mau dijalankan.

#### **b. Tahap pelaksanaan**

Sebelum tahap pelaksanaan, BAZNAS Kabupaten Lumajang menggandeng pihak ke tiga sebagai wadah bagi peserta pelatihan, agar peserta tersebut bisa terlatih

c. Tahap Pendaftaran peserta

Dalam tahap pendaftaran peserta ini, BAZNAS Kabupaten Lumajang memasrahkan ke pihak tiga yaitu LKP Anugerah, akan tetapi kriterianya dari BAZNAS Kabupaten Lumajang yang berkolaborasi dengan LKP anugerah.

d. Tahap seleksi

Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya yaitu tahap seleksi peserta yang sudah mendaftar, dalam hal ini BAZNAS kabupaten Lumajang memasrahkan sepenuhnya kepada pihak ke tiga yaitu LKP Anugerah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

e. Tahap pelatihan

Dalam tahap pelatihan ini, LKP Anugerah berperan penting, karena BAZNAS Kabupaten Lumajang memberikan amanah atau tanggung jawab besar terhadap LKP Anugerah untuk melatih peserta yang sudah di terima, agar peserta tersebut nantinya bisa mandiri dari segi finansial.

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif. Tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang produktif. Karena pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif bisa membantu fakir miskin dan mengurangi pengangguran, dengan tujuan agar mereka bisa mandiri. Artinya, penggunaan dana zakat

untuk kepentingan produktif tersebut tidak diberikan dengan cuma-cuma, akan tetapi masih dikelola, dengan maksud dan tujuan agar para *mustahik* tersebut bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, dengan adanya bantuan diklat kerja tersebut, bisa mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang kurang mampu atau fakir miskin. Model pendistribusian dana zakat produktif seperti ini dapat membantu *mustahik* menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang di terimanya tersebut juga bisa menjadi *muzakki*.<sup>134</sup> Sesuai dengan Visi Misi BAZNAS Kabupaten lumajang, menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing masing di bagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif tradisional dan produktif kreatif.<sup>135</sup>

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan kepada *mustahik* secara langsung untuk dimanfaatkan secara langsung agar memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek untuk menangani permasalahan umat.

<sup>134</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 30.

<sup>135</sup> Ibid., 34.



Untuk upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik, ini sama halnya dengan pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf.<sup>136</sup>

Dalam hal ini, program Lumajang makmur khususnya bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak fokus kesitu, akan tetapi BAZNAS lebih memfokuskan terhadap pelatihan, jadi dana yang di distribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang digunakan untuk kegiatan pelatihan bengkel motor terhadap *mustahik* yang terpilih.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu, dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti peralatan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung, dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

Di BAZNAS Kabupaten Lumajang memang pendistribusiannya dirupakan barang akan tetapi, di program lumajang makmur sendiri khususnya bantuan diklat kerja pendistribusiannya itu berbentuk barang dan juga pelatihan, jadi

<sup>136</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 155.

peserta yang terpilih atau yang sudah lolos seleksi, peserta tersebut langsung dilatih skillnya berupa otomotif dengan tujuan agar peserta tersebut bisa mandiri secara finansial, bahkan bisa beralih menjadi *muzakki*.

c. Distribusi bersifat produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dengan pemberian tersebut *mustahik* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin berupa hewan ternak kambing, sapi perah dan lain sebagainya.

Di BAZNAS Kabupaten Lumajang pendistribusiannya memang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif dan pelatihan yang sifatnya produktif karena dengan pemberian tersebut *mustahik* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan bisa mandiri secara finansial, seperti pelatihan bengkel yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang yang bekerja sama dengan LKP Anugerah, dengan harapan nantinya peserta tersebut bisa mengembangkan ekonominya dan kalau bisa mereka menjadi *muzakki* seperti visi misi BAZNAS Kabupaten Lumajang, menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki*.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah,

sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha kecil.

Model pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang khususnya di program lumajang makmur di bantuan diklat kerja pendistribusiannya tidak seperti pendistribusian produktif kreatif yang berbentuk modal bergulir, akan tetapi di BAZNAS Kabupaten Lumajang tersebut pendistribusiannya berupa pelatihan untuk mewedahi orang yang tidak mampu atau fakir miskin akan tetapi mereka memiliki keinginan dan kemampuan dalam hal otomotif, maka dengan itu BAZNAS bekerja sama dengan LKP untuk memberikan pelatihan benkel motor terhadap *mustahik* tersebut.

Adanya pelatihan diklat kerja di BAZNAS kabupaten Lumajang dengan tujuan mengurangi pengangguran di Indonesia, karena melihat keadaan yang ada banyak anak-anak muda yang menganggur khususnya di Kabupaten lumajang, dari situlah BAZNAS Kabupaten Lumajang mempunyai inisiatif untuk membuat program bantuan diklat kerja dengan menggunakan dana zakat ,agar anak-anak muda tersebut bisa mandiri secara finansial dan bisa mengembangkan kemampuannya. Sangat beda kalau zakat itu di berikan dalam bentuk karitas/ konsumtif, dana akan habis terpakai oleh *mustahik*.

Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak hanya didistribusikan secara konsumtif saja, akan tetapi pendistribusian dana zakat produktif tersebut juga di distribusikan secara produktif, yaitu adanya pelatihan diklat kerja berupa bengkel motor, dengan adanya pelatihan tersebut BAZNAS Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu LKP (Lembaga Keterampilan dan Pendidikan) Anugrah, di jalan Ahmad Yani, dusun Sukomaju, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Lembaga kursus yang sudah profesional dalam penyelenggaraan bengkel motor.

Dari pemaparan di atas terdapat kesesuaian antara teori yang dikemukakan dengan apa yang ada di lapangan, model pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang diberikan dalam bentuk barang dan juga pelatihan dengan tujuan agar *mustahik* tersebut bisa mandiri secara finansial dan bisa mengembangkan perekonomiannya.

## **2. Kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.**

Pendistribusian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, pasti tidak akan pernah luput dari kendala, baik dari segi anggaran ataupun dari segi lainnya. Berikut ini

ada beberapa kendala yang di alami oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pendistribusian dana zakat produktif :

**a. Minimnya anggaran yang ada.**

Dalam setiap organisasi maupun perusahaan tentunya mempunyai keinginan untuk melaksanakan semua kegiatan yang membuat lembaganya tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Dana adalah sebuah kebutuhan pokok dalam lembaga, jika dana tidak tercukupi maka kemungkinan besar akan terganggu terkait pengelolaan lembaga tersebut.

Dalam program BAZNAS Kabupaten Lumajang khususnya di program Lumajang makmur di bidang pelatihan kerja mempunyai kendala yaitu minimnya dana. Sehingga dengan minimnya dana tersebut program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang berjalan kurang maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum terwadahi untuk mengikuti pelatihan bengkel tersebut, sehingga pelatihan tersebut bisa diikuti akan tetapi kuotanya terbatas karena terkendala minimnya dana.

Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf *mustahik* maupun program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya). Prioritas ini dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Tanpa meenentukan skala prioritas, maka apa saja yang direncanakan bisa

menjadi tidak berguna dan tidak efektif. Agar perencanaan efektif harus memenuhi kriteria: (1) kegunaan, (2) ketetapan dan obyektivitas, (3) ruang lingkup, (4) besaran biaya, (5) akuntabilitas, dan (6) ketetapan waktu.<sup>137</sup>

Di BAZNAS Kabupaten Lumajang ada banyak program, sehingga dana yang terkumpul dari *muzakki* tidak didistribusikan ke satu program saja, melainkan dana tersebut didistribusikan atau dikelola ke program BAZNAS yang lainnya. Sehingga program-program di BAZNAS wajar jika dana menjadi kendala untuk memaksimalkan suatu program.

#### **b. Perbedaan keinginan masyarakat**

Dalam pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang, khususnya di program Lumajang makmur di bidang pelatihan kerja, banyak keinginan masyarakat yang berbeda-beda, tidak semua harapan atau keinginan masyarakat bisa terpenuhi oleh BAZNAS, seperti, masyarakat mempunyai keinginan pelatihan menjahit, padahal BAZNAS sendiri memprogramkan pelatihan bengkel.

Karenanya, konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadu padankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini

---

<sup>137</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, 184.

untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.<sup>138</sup>

**c. Minimnya akses yang dimiliki oleh masyarakat**

Dari sistem pendaftaran BAZNAS Kabupaten Lumajang juga mengalami kendala, karena keterbatasan akses yang dimiliki masyarakat, karena BAZNAS Kabupaten Lumajang sendiri mempublikasikan atau mengumumkan melalui media sosial, hal ini cukup wajar karena mereka tergolong dari masyarakat fakir dan miskin.

Fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya.<sup>139</sup> Jadi dari sana kita bisa melihat, bagaimana mereka bisa menggunakan media sosial sedangkan mereka buat makan saja belum bisa memenuhi kebutuhannya.

**d. Sulitnya menentukan peserta**

Dari sisi lain, BAZNAS dan LKP juga bingung dalam penentuan peserta, karena sulitnya mencari peserta yang betul-betul minat di bidang otomotif dan berlatar belakang dari keluarga tidak mampu, karena di banyak peserta yang mendaftar ke BAZNAS Kabupaten Lumajang, akan tetapi mereka berlatar belakang orang

---

<sup>138</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 162.

<sup>139</sup> *Ibid.*, 183

yang mampu, sedangkan di dalam al Qur'an orang yang berhak menerima atau sasaran zakat itu ada delapan asnaf yaitu, fakir, miskin, amil, golongan mu'alaf, dalam memerdekakan budak belian (riqab), orang yang berhutang atau *gharim*, di jalan Allah (*sabilillah*), dan ibnu sabil.<sup>140</sup> Jadi BAZNAS Kabupaten Lumajang harus benar-benar tepat pada sasaran dalam mendistribusikan dana zakat.

**e. Keterbatasan jarak peserta dari rumah ke tempat pelatihan**

Dalam pelatihan bengkel yang diadakan oleh BAZNAS kabupaten Lumajang di LKP Anugerah, banyak peserta yang jarak rumah ke tempat pelatihan cukup jauh. Sehingga hal itu menjadi kendala bagi peserta untuk mengikuti pelatihan bengkel. Akan tetapi mereka tetap semangat untuk mengikuti pelatihan bengkel, dan dengan keadaan yang demikian mereka juga dilatih untuk disiplin. Hal ini ditujukan sebagai upaya pendidikan dalam arti tidak memberi "ikan" melainkan "kail dan umpan" kepada kaum dhuafa, Diharapkan bahwa pola penyaluran seperti ini tidak melestarikan *mustahik* sebagai *mustahik* abadi melainkan dapat mentransformasi mereka dari *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>141</sup>

**f. Kesulitan mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pelatihan**

Setelah mereka selesai pelatihan bengkel, masih banyak peserta yang masih belum bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dari tempat pelatihan, selain itu mental yang dimilikinya masih belum

<sup>140</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 507

<sup>141</sup> Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, 184.



kuat dalam menghadapi pelanggan. Dengan demikian *mustahik* kesulitan dalam menghadapi pelanggan dan juga ilmu yang mereka dapatkan belum sepenuhnya mereka pahami, karena, *mustahik* tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi masih diusahakan terlebih dahulu baik oleh *mustahik* sendiri maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut.<sup>142</sup>

**g. Minimnya karyawan yang dimiliki BAZNAS**

Minimnya karyawan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang, sedangkan tugas yang harus dikerjakan cukup banyak dengan program-program yang ada, sehingga hal ini menjadi kendala untuk melakukan pemantauan terhadap alumni peserta pelatihan diklat kerja. Selain itu, jarak rumah alumni pelatihan bengkel cukup jauh, sehingga juga menjadi kendala BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pemantauan terhadap alumni pelatihan.

Oleh karena itu, prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf *mustahik* maupun program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya). Prioritas ini dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Tanpa menentukan skala prioritas, maka apa saja yang direncanakan bisa menjadi tidak berguna dan tidak efektif. Agar

<sup>142</sup> Fakhru, "Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon *Mustahik* Terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme" (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 9.

perencanaan efektif harus memenuhi kriteria: (1) kegunaan, (2) ketetapan dan obyektivitas, (3) ruang lingkup, (4) besaran biaya, (5) akuntabilitas, dan (6) ketetapan waktu.<sup>143</sup>

Dengan kendala yang demikian, BAZNAS memasrahkan ke pihak LKP dalam pemantauan peserta, dan nantinya BAZNAS juga melakukan pemantaun terhadap alumni peserta pelatihan, dengan cara menanyakan langsung ke pihak LKP, karena minimnya karyawan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang.

### **3. Solusi dari Adanya Kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja.**

Adanya kendala pendistribusian dana zakat produktif di, BAZNAS Kabupaten Lumajang cukup banyak. Karena BAZNAS masih belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dari segi pelatihan. Dan anggaran yang kurang maksimal. Solusinya, sesuai dengan yang di katakan oleh Atok Hasan Sanusi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang :

#### **a. Mengumpulkan dana semaksimal mungkin**

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lumajang harus semaksimal mungkin dalam mengumpulkan dana zakat dari muzakki, dengan cara sosialisasi atau bekerja sama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan zakat di daerah sekitar khususnya di Kabupaten Lumajang. Sehingga dana yang di dapatkan bisa maksimal.

---

<sup>143</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, 184.

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*<sup>144</sup>

Dengan adanya ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa, suatu lembaga atau badan harus memungut zakat terhadap muzakki yang mampu berzakat atau yang sudah mencapai nisab. Karena melihat keadaan yang seperti ini masih banyak muzakki yang belum sadar untuk berzakat, sehingga dana yang terkumpul di suatu lembaga atau badan khususnya di BAZNAS Kabupaten Lumajang kurang maksimal.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Lumajng juga mengalami kendala dalam hal penentuan jenis pelatihan, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Lumajang mempunyai solusi :

<sup>144</sup> Al-Qur'an,9:103.

### **b. Rapat internal BAZNAS**

Dengan adanya kendala dalam menentukan jenis pelatihan kerja, BAZNAS Kabupaten Lumajang selalu melakukan komunikasi atau koordinasi di internal BAZNAS, dengan melakukan komunikasi atau koordinasi tersebut bisa menemukan pelatihan apa yang layak atau dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang.

Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Lumajang bekerjasama dengan pihak ke tiga untuk melancarkan program yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang. Sehingga dengan cara tersebut dana zakat bisa didistribusikan dengan baik dan tepat guna, karena pola pendistribusian dana zakat perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf *mustahik* maupun program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya).<sup>145</sup>

### **c. Berusaha memfasilitasi masyarakat agar bisa mengakses informasi di BAZNAS**

Sistem pendaftaran BAZNAS Kabupaten Lumajang juga mengalami kendala, karena keterbatasan akses yang dimiliki masyarakat. BAZNAS Kabupaten Lumajang sendiri masih belum menemukan solusi bagaimana sekiranya masyarakat gampang atau mudah untuk mengakses informasi yang ada di BAZNAS. Akan tetapi

---

<sup>145</sup> Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern*.184.

BAZNAS terus mencari solusi semaksimal mungkin agar masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi.

Dalam menyalurkan dana zakat, pada umumnya BAZ dan LAZ berpegang pada kebijakan yang telah digariskan Dewan Pertimbangan. Dalam kebijakan tersebut ditentukan bentuk dan sasaran penyaluran. Dalam BAZNAS kebijakan ini dibuat dengan tujuan agar penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah, mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan, dan tepat mengenai sasaran (efisien).<sup>146</sup>

Di sisi lain, BAZNAS dan LKP juga bingung dalam penentuan peserta, karena sulitnya mencari peserta yang betul-betul minat di bidang otomotif dan berlatar belakang dari keluarga yang tidak mampu. Dalam adanya kendala tersebut BAZNAS Kabupaten Lumajang mempunyai solusi.

#### **d. Memberikan tes terhadap calon peserta pelatihan**

Untuk menentukan peserta yang betul-betul minat dalam bidang otomotif dan juga berlatar belakang dari keluarga yang tidak mampu BAZNAS Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan LKP Anugerah untuk menyeleksi, dengan cara melakukan tes satu persatu terhadap calon peserta pelatihan, paling tidak mereka berlatar belakang dari orang yang tidak mampu akan tetapi memiliki keahlian dalam otomotif, sehingga dengan cara tersebut BAZNAS dan juga LKP

---

<sup>146</sup> Ibid.,184.

Anugerah Kunir bisa mengetahui calon peserta yang betul-betul orang yang tidak mampu dan berlatar belakang otomotif.

Karena, prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf *mustahik* maupun program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya). Prioritas ini dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Tanpa meenentukan skala prioritas, maka apa saja yang direncanakan bisa menjadi tidak berguna dan tidak efektif.<sup>147</sup> Sehingga dana yang di salurkan tidak tepat guna.

Selain itu, dalam pelatihan bengkel yang diadakan oleh BAZNAS kabupaten Lumajang di LKP Anugerah, banyak peserta yang jarak rumahnya jauh dari tempat pelatihan. Sehingga hal itu menjadi kendala oleh peserta pelatihan bengkel. Akan tetapi LKP Anugerah mempunyai solusi dengan adanya kendala tersebut.

**e. Menyediakan tempat tinggal untuk peserta pelatihan diklat kerja.**

BAZNAS Kabupaten Lumajang yang bekerja sama dengan LKP Anugerah dalam mengatasi kendala jarak rumah peserta yang jauh dari tempat pelatihan, LKP Anugerah sendiri menyediakan tempat tinggal bagi peserta yang jarak rumahnya jauh untuk menuju ke tempat pelatihan, dengan cara itu peserta bisa disiplin terhadap waktu, karena hadir tidaknya mereka tetap diabsen agar mereka benar-benar serius

---

<sup>147</sup> Ibid.,185.

dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Karena, dengan cara yang demikian, sebuah institusi zakat dapat menambah agregat permintaan dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.<sup>148</sup>

Setelah pelatihan selesai, banyak peserta yang masih belum bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dan mental yang dimilikinya masih belum kuat. Akan tetapi, BAZNAS memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti yang di katakan oleh Atok Hasan Sanusi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang :

**f. Memberi ilmu tambahan bagi peserta yang masih kurang paham**

Untuk mengatasi kendala peserta yang belum bisa atau kurang paham dalam mengaplikasikan ilmu dan mental yang belum kuat, BAZNAS bekerja sama dengan LKP Anugerah untuk memberikan pelatihan tambahan kepada peserta yang belum paham agar peserta yang kebingungan dan mental yang belum kuat tersebut bisa teratasi sampai mereka benar benar bisa dari segi praktek dan mental mereka, sehingga mereka betul-betul menguasai ilmunya. Dengan demikian alumni peserta pelatihan tersebut bisa mengembangkan ekonominya, karena pendistribusian zakat di sini, *mustahik* tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi masih di usahakan

<sup>148</sup>M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), 247.

terlebih dahulu baik oleh *mustahiq* sendiri maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut.<sup>149</sup>

Di sisi lain, minimnya karyawan BAZNAS Kabupaten Lumajang merupakan kendala untuk melakukan pemantauan terhadap alumni peserta pelatihan diklat kerja. Jarak rumah alumni peserta juga jauh, sehingga juga menjadi kendala BAZNAS dalam pemantauan. Dengan adanya kendala tersebut BAZNAS sendiri memiliki solusi :

**g. Menggandeng relawan BAZNAS**

Minimnya karyawan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang merupakan kendala untuk melakukan pemantauan terhadap peserta, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Lumajang memiliki solusi dengan cara menggandeng relawan BAZNAS, sehingga minimnya karyawan yang menjadi kendala tersebut bisa teratasi.

Selain itu, BAZNAS juga memasrahkan ke pihak LKP dalam pemantauan peserta, dan nantinya BAZNAS juga melakukan pemantauan terhadap alumni peserta pelatihan, dengan cara menanyakan langsung ke pihak LKP, dengan cara tersebut BAZNAS Kabupaten Lumajang bisa mengetahui perkembangan alumni pelatihan.

Hal ini, zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat *mustahik* atau penerimanya

<sup>149</sup> Fakhrrur, “Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon *Mustahik* Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme” (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 9.



menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.<sup>150</sup>



---

<sup>150</sup> Asnani, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 64.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dipaparkan oleh penulis di halaman sebelumnya menyimpulkan bahwa, pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan mengurangi pengangguran di Indonesia dan melatih *skill* yang di miliki oleh peserta khususnya orang-orang yang tidak mampu, dengan memberi teori dan praktek di bidang otomotif. Adapun kesimpulannya sesuai dengan fokus masalah dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Pendistribusian dana Zakat Produktif bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang, ada beberapa tahap-tahap pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja yaitu:  
Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pendaftaran peserta, tahap seleksi, tahap pelatihan.
2. Kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.
  - a. Minimnya anggaran.
  - b. Perbedaan keinginan masyarakat.
  - c. Minimnya akses yang di miliki oleh masyarakat.
  - d. Sulitnya menentukan peserta.
  - e. Keterbatasan jarak peserta dari rumah ke tempat pelatihan.

- f. Kesulitan mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pelatihan.
  - g. Minimnya karyawan yang dimiliki oleh BAZNAS
3. Solusi dari adanya kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja.
- a. Mengumpulkan dana semaksimal mungkin.
  - b. Rapat internal BAZNAS.
  - c. Berusaha memfasilitasi masyarakat agar bisa mengakses informasi di BAZNAS.
  - d. Memberikan tes terhadap calon peserta pelatihan.
  - e. Menyediakan tempat tinggal untuk peserta pelatihan diklat kerja.
  - f. Memberi ilmu tambahan bagi peserta yang masih kurang paham.
  - g. Menggandeng relawan BAZNAS

## **B. Saran**

Dalam hal ini program Lumajang makmur khususnya di bidang pelatihan diklat kerja ini masih kurang maksimal, karena dalam program pelatihan diklat kerja ini masih banyak kendala, jadi harus dikaji lagi atau dievaluasi terkait kendala- kendala tersebut

Saran dari penulis terkait program Lumajang makmur khususnya pelatihan kerja ini adalah :

1. BAZNAS Kabupaten Lumajang harus memaksimalkan kembali terkait program-program yang ada, khususnya di program Lumajang makmur di bidang pelatihan kerja ini. Sehingga program tersebut bisa berjalan sesuai

harapan dan sesuai dengan keinginan khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang.

2. Meningkatkan manajemen dan perencanaan terkait program Lumajang makmur khususnya di bidang pelatihan diklat kerja. Sehingga dengan meningkatnya manajemen dan perencanaan tersebut program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Lumajang bisa berjalan sesuai dengan harapan.
3. Diharapkan Skripsi ini menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait program Lumajang makmur khususnya pelatihan kerja, dengan harapan program ini lebih baik lagi kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen.2003. *Perundangan-undangan Pengelolaan Zakat*. Proyek Peningkatan Zakat dan Waqaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji : Departemen Agama RI.
- Akmal, Raihanul. Tahun. 2018. *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Al-musyaiqih, Khalid bin ali. 2010. *Zakat Kontemporer*. Jakarta: Embun Litera Publisng.
- Anwar,Ahmad Thoharul. 2015. *Zakat dan waqaf dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*. Kabupaten Malang: Moh Toriquddin.
- Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang:PT.Pustaka Riski Putra.
- Asnani.2008.*Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, A Qodri.2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BAZNAS.2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta : BAZNAS.
- Dakhoir, Ahmad. 2011. *Hukum Zakat*. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Darda, Yusuf Wibisono.2012. *Jangan Tunda Zakat Anda*. Lumajang: Badan Amil Zakat.
- Fakhrur.2012.*Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme*. , Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Fauzia,Ika Yunia.2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, Itsna Rahma.2015 *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hadi, Muhammad.2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka aksara.
- Hafidhuddin, Didin.2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

- Hartatik, Emi.2015. “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Az Zarga*”.Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.
- Haryanto, Faisol Adi. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Huda, M Masrur. 2012. *Subhat Seputar Zakat*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- IAIN Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khasanah,Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- MA, Armiadi. 2008. *Zakat Produktif Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh : Ar-Raniry Press.
- Majid, M Nazori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*.Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS.
- Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mrd, Misbah. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mufraini, M Arief.2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Departemen. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratomo, Fajar Eka.2016. *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Qardawi, Yusuf. 1987. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT Intermasa.
- Rasyid, M Hamdan.2003. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima.
- Ridwan, Syamsuri. *Zakat di Dalam Islam*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Rizqon, Abdul Latif. 2018. *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Saputro, Muslih Adi. 2017. *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Shalehudin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat Infaq dan Shadaqah*. Bandung: Tafakur
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta..
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thoriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Wirayudha, Moch Giorardo Rekyan. 2018. *Analisis Pola Penyaluran Dana Zakat Produktif Dari Baznas Melalui Pembiayaan Studi Pada BPRS Margirizki Bahagia Cabang Wonosari, Gunung Kidul*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2012. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Yusnar, Muhammad. 2017. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Informan	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pendistribusian Dana Zakat Produktif “Bantuan Diklat Kerja” Di Baznas Kabupaten Lumajang.	Pendistribusian Zakat Produktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendistribusian</li> <li>2. Zakat Produktif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian zakat</li> <li>b. Hukum zakat</li> <li>c. Jenis-Jenis zakat</li> <li>d. Distribusi bersifat konsumtif tradisional</li> <li>e. Distribusi bersifat konsumtif kreatif</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Distribusi bersifat produktif konvensional</li> <li>b. Distribusi bersifat produktif kreatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Baznas Lumajang</li> <li>b. Bagian Pendistribusian</li> <li>c. Mustahik</li> </ol> </li> <li>2. Kepustakaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku</li> <li>b. Jurnal</li> <li>c. Skripsi</li> <li>d. Website</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian : Kualitatif</li> <li>2. dengan jenis penelitian : Studi Lapangan (<i>Field Reseach</i>)</li> <li>3. Lokasi Penelitian BAZNAS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jl. Alun-Alun Barat No. 1.</li> <li>4. Teknik Penentuan Informan: teknik <i>purposive</i></li> <li>5. Teknik Pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>6. Teknik Analisis Data : Deskriptif</li> <li>7. Keabsahan Data : Triangulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pendistribusian dana Zakat Produktif “Bantuan Diklat kerja” di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang?</li> <li>2. Apa yang menjadi kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif “Bantuan Diklat kerja” di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang?</li> <li>3. Bagaimana Solusi untuk mengatasi adanya kendala tersebut?</li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBHAN  
Nim : S20165038  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja Di Baznas Kabupaten Lumajang*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



**Subhan**  
**NIM. S20165038**

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman Observasi

1. Lokasi dan letak geografis BAZNAS Kabupaten Lumajang
2. Kegiatan pendistribusian bantuan diklat kerja di BAZNAS Kabupaten Lumajang

### B. Pedoman Wawancara







1. Bagaimana cara BAZNAS mendistribusikan dana zakat produktif bantuan diklat kerja?
2. Bagaimana rencana strategi BAZNAS dalam mengelola dana pendistribusian zakat produktif tersebut?
3. Bagaimana penentuan jenis pelatihannya?
4. Bagaimana Bentuk pelatihannya?
5. Bagaimana Sistem pendaftarannya?
6. Apa tujuan dengan adanya pelatihan tersebut?
7. Bagaimana kriteria *mustahiq* yang boleh menerima zakat produktif bantuan diklat kerja Tersebut?
8. Bagaimana sistem pelatihannya tersebut?
9. Bagaimana peran BAZNAS dalam pelatihan tersebut?
10. Bagaimana jika ada peserta setelah mengikuti pelatihan tersebut tetap pengangguran?
11. Setelah pelatihan, apakah pihak BAZNAS akan tetap mengontrol peserta yang telah mengikuti pelatihan tersebut?
12. Apakah pelatihan ini di khususkan bagi orang lumajang saja?
13. Berapakah target peserta yang akan mengikuti pelatihan tersebut?
14. Bagaimana jika peserta melampaui dari target tersebut?
15. Apakah ada pengawasan terhadap keberlangsungan pelatihan tersebut?
16. Apa kendala dari Pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja?
17. Apa kendala dari penentuan jenis pelatihannya?

18. Apa kendala dari pelatihan tersebut?
19. Apa kendala dari sistem pendaftaran?
20. Apa kendala dari penentuan peserta?
21. Apa kendala pemantauan atau pendampingan BAZNAS terhadap alumni peserta bantuan diklat kerja?
22. Apa kendala peserta untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan tersebut?
23. Bagaimana solusinya dari adanya kendala pendistribusian dana zakat produktif bantuan diklat kerja?
24. Bagaimana solusinya dari adanya kendala penentuan jenis pelatihan?
25. Bagaimana solusinya dari adanya kendala pelatihan diklat kerja tersebut?
26. Bagaimana solusinya dari adanya kendala sistem pendaftaran tersebut?
27. Bagaimana solusinya dari adanya kendala penentuan peserta tersebut?
28. Bagaimana solusinya dari adanya kendala pemantauan atau pendampingan BAZNAS terhadap alumni peserta bantuan diklat kerja?
29. Bagaimana solusinya dari adanya kendala peserta untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan tersebut?

### **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Lumajang
2. Visi misi BAZNAS Kabupaten Lumajang
3. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Lumajang
4. Data perkembangan mustahik yang menerima zakat produktif bantuan diklat kerja di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

## JURNAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Tanggal	Informan	Paraf
1.	Observasi awal tempat penelitian sekaligus wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang	17 September 2019	Bpk. Atok	
2.	Mempelajari program-program yang ada di BAZNAS kabupaten Lumajang	19 September 2019	Bpk. Atok	
3.	Menyerahkan surat izin penelitian	02 Maret 2020	Bpk. akif	
4.	Wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang	04 Maret 2020	Bpk. Atok	
5.	Wawancara dengan karyawan BAZNAS bidang pendistribusian	05 Maret 2020	Bpk. darwan	
6.	Wawancara dengan kepala LKP Anugerah	13 Maret 2020	Bpk. Wijen	

Jember, 05 Agustus 2020

BAZNAS Kabupaten Lumajang  
Ketua,

  
HILALUDDIN HASAN SANUSI, S.Sos



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-209 /In.20/7.a/PP.00.9/03/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth. **Pimpinan BAZNAS Kab. Lumajang**

di-

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan BAZNAS Kab. Lumajang untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : SUBHAN  
NIM : S20165038  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
No Telpon : 082312285369  
Dosen Pembimbing : M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I  
NIP : 197608122008011015  
Judul Penelitian : Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja Di BAZNAS Kabupaten Lumajang

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 02 Maret 2020

Dekan,

Dekan Bidang Akademik



**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.El**

NIP. 19730830 199903 1 002



**BAZNAS**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 37/BAZNAS/LMJ/B/III/2020

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang, menerangkan bahwa :

Nama : **SUBHAN**  
NIM : S20165038  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
No Telepon : 082312285369  
Dosen Pembimbing : M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I  
NIP : 197608122008011015  
Judul Penelitian : Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bantuan Diklat Kerja di  
BAZNAS Kabupaten Lumajang

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten Lumajang pada tanggal 4 s/d 13  
Maret 2020.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh.***

BAZNAS Kabupaten Lumajang  
Ketua,  
  
**H. AEFON HASAN SANUSI, S.Sos**

Alamat : Jl. Alun-alun Barat No. 1 Lumajang HP. 082338872485  
E-mail : [baznaskab.lumajang@baznas.go.id](mailto:baznaskab.lumajang@baznas.go.id)  
Website : <http://www.kablumajang.baznas.go.id>

## DOKUMENTASI



Gambar : Permohonan izin penelitian sekaligus Wawancara dengan ketua BAZNAS Kab. Lumajang.



Gambar : Wawancara dengan karyawan BAZNAS Bidang pendistribusian



Gambar : Kepala LKP Anugerah



Gambar : Wawancara dengan Kepala LKP Anugerah





Gambar : Tempat pelatihan diklat kerja (Ruang teori)



Gambar : Ruang praktek



Gambar : Ruang Praktek



## BIODATA PENULIS



### Data Diri:

Nama : SUBHAN  
NIM : S20165038S  
JenisKelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : JEMBER 24 Juli 1996  
Alamat : Desa Yosorati, Kec. Sumberbaru, Kab.  
Jember  
Prodi : Manajemen Zakat & Wakaf  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
No.Hp : 0823-1228-5369  
Email : [subhan.zaha99@gmail.com](mailto:subhan.zaha99@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

- 1.SDN Yosorati 01 Sumberbaru (2004-2010)
- 2.SMPN 01 Sumberbaru (2010-2013)
- 3.MA. Zainul Hasan 01 Genggong (2013-2016)
- 4.IAINJember(2016-2020)